

**PERAN DAN PEMANFAATAN PUSAT INFORMASI
MEGALITIKUM BONDOWOSO SEBAGAI SARANA WISATA
EDUKASI SEJARAH DI DESA PEKAUMAN-BONDOWOSO
TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

Imelda Aprilia Hidayat
NIM: U20194015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
2023**

**PERAN DAN PEMANFAATAN PUSAT INFORMASI
MEGALITIKUM BONDOWOSO SEBAGAI SARANA WISATA
EDUKASI SEJARAH DI DESA PEKAUMAN-BONDOWOSO
TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin Adabdan Humaniora
Program Studi Sejarah Dan Peradaban Islam



Oleh:

Imelda Aprilia Hidayat
NIM: U20194015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
2023**

**PERAN DAN PEMANFAATAN PUSAT INFORMASI
MEGALITIKUM BONDOWOSO SEBAGAI SARANA WISATA
EDUKASI SEJARAH DI DESA PEKAUMAN-BONDOWOSO
TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Dan Peradaban Islam

Oleh:

Imelda Aprilia Hidayat
NIM. U20194015

Disetujui Pembimbing:



Dr. Akhiyat, S.Ag., M. Pd.
NIP. 197112172000031001

**PERAN DAN PEMANFAATAN PUSAT INFORMASI MEGALITIKUM
BONDOWOSO SEBAGAI SARANA WISATA EDUKASI SEJARAH DI
DESA PEKAUMAN-BONDOWOSO TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.

NIP. 197212081998031001

Sekretaris



Dahimatul Afidah, M. Hum.

NIP. 199310012019032016

Anggota:

1. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum.
2. Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.

NIP. 19721208 1998031 001

MOTTO

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Surat ali ‘imran ayat 137¹

“Please be a traveler, not a tourist. Try new things, meet new people, and look beyond what’s right in front of you. Those are the keys to understanding this amazing world we live in.”

(Andrew Zimmern)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tejemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini saya persembahkan kepada:

Almamater tercinta Program Studi Sejarah Dan Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, serta kepada para akademisi dan praktisi Sejarah dan Peradaban Islam di Indonesia terutama yang berkaitan dengan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“PERAN DAN PEMANFAATAN PUSAT INFORMASI MEGALITIKUM BONDOWOSO SEBAGAI SARANA WISATA EDUKASI SEJARAH DI DESA PEKAUMAN-BONDOWOSO TAHUN 2017-2022”**.

Tidak lupa shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa cahaya untuk menerangi kegelapan beserta para keluarga dan pengikutnya. terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis sadari karena berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. beserta seluruh jajaran Deknat yang lain atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bapak Dr. Win Ushuluddin, M. Hum. atas bimbingan serta motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
4. Koordinator Program Studi Sejarah Dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bapak Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing bapak Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. yang selalu memberikan motivasi serta meyakinkan penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan dan motivasi dari beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
6. Seluruh dosen Program Studi Sejarah Dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sukarela memberikan, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama melakukan proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi yang diberikan yang dapat membantu penulis mulai dari awal kuliah sampai menyelesaikan penulisan ini.
8. Kedua orang tua tercinta bapak H. Muhammad Taufik Hidayat dan Ibu Hj. Endang Sugi Hartatik yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat

dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah yang penulis alami.

Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

9. Adik tercinta Medina Aulia Hidayat terimakasih atas doa dan dukungannya.
10. Suami saya Abdurrahman, yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
11. Bapak Fauzan Ali, bapak Mega, ibu Siska, pengurus dan juru pelihara yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang berada di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso karena dengan informasi, masukan, saran, dan pengetahuan yang mereka berikan sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
12. Bapak Heri Kusdaryanto sebagai Kepala Sub Koordinator Sejarah Dan Cagar Budaya di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga karena beliau telah banyak membantu sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Sejarah Peradaban Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2019 yang telah memberikan semangat.
14. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan usaha yang maksimal, penulis menyadari bahwa hasil dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan kelemahan dan kekurangan penulis dalam bidang ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pembaca khususnya kepada penulis serta kepada pihak-pihak yang membutuhkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 September 2023

Imelda Aprilia Hidayat

U20194015

ABSTRAK

Imelda Aprilia Hidayat: Peran Dan Pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Sebagai Sarana Wisata Edukasi Sejarah Di Desa Pekauman-Bondowoso Tahun 2017-2022

Wilayah Bondowoso akhir-akhir ini menjadi ajang penelitian bagi para peneliti tentang peninggalan sisa-sisa *megalitikum* yang ada. Bondowoso merupakan Kota yang menyimpan banyak kekayaan cagar budaya terutama situs *megalitikum* yang hampir tersebar di semua titik, meliputi 23 Kecamatan yang ada. Dunia pendidikan membutuhkan peninggalan benda-benda purbakala yang bisa dikembangkan agar dapat diterapkan pada mata pelajaran sejarah.

Fokus Penelitian ini ialah: 1) Bagaimana sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso?, 2) Bagaimana proses pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi wisata edukasi sejarah? 3) Bagaimana pemanfaatan terhadap Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai wisata edukasi sejarah?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian sejarah beserta permasalahannya. Dengan beberapa tahap yaitu: pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian ialah 1). Peninggalan yang berada di Kabupaten Bondowoso banyak didominasi oleh peninggalan prasejarah berupa tinggalan *megalitikum*. Peninggalan megalitikum kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, banyak yang beranggapan bahwa benda-benda purbakala tidak jauh berbeda dengan batu-batu yang berada di sekitar. Sehingga kondisi peninggalan banyak dalam kondisi tidak terawat, hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan yang masih rendah. 2). proses Pengembangan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah tidak luput dari peran pengurus serta peran pemerintah dalam mengembangkan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah, dimana pengurus dan pemerintah sangat berperan dalam proses pengembangan PIMB. Selain daripada peran pengurus dan pemerintah sarana dan prasarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam berkembangnya PIMB. Hal tersebut dapat dilihat dengan bertambah lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki PIMB ini menunjukkan bahwa PIMB dapat berkembang menjadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. 3). Pemanfaatan PIMB sebagai wisata edukasi masih belum familiar. Selama ini PIMB masih dipandang sebagai wisata edukasi. Kunjungan yang dilakukan ke PIMB ketika merasa bosan sehingga menghabiskan waktu di PIMB. sebenarnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari wisata edukasi. Namun wisata edukasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah wisata edukasi yang dirancang secara terstruktur, sistematis dan terpercaya.

Kata Kunci: Peran, Pemanfaatan, Megalitikum, Wisata.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAM PERSETUJUAN PERMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7

E. Manfaat Penelitian	7
F. Studi Terdahulu.....	8
G. Kerangka Konseptual	17
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan	31

BAB II SEJARAH PUSAT INFORMASI MEGALITIKUM BONDOWOSO

A. Gambaran Umum.....	33
B. Sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.....	35
C. Tujuan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso	39
D. Koleksi	40

BAB III PROSES PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI MEGALITIKUM BONDOWOSO MENJADI EDUKASI SEJARAH

A. Peran Pengurus Dalam Mengembangkan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Menjadi Edukasi Sejarah.....	67
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Menjadi Edukasi Sejarah	68
C. Sarana Dan Prasarana di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.....	72
D. Pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Jangka Pendek, Menengah, Dan Jauh	73
E. Pengunjung Di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.....	75
F. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pengembangan	

Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.....	77
--	----

**BAB IV PEMANFAATAN PUSAT INFORMASI MEGALITIKUM
BONDOWOSO SEBAGAI WISATA EDUKASI SEJARAH**

A. Manfaat Yang Diberikan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Sebagai Wisata Edukasi Sejarah	80
B. Manfaat Yang Didapatkan Pengunjung	82
C. Koleksi Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Yang Dimanfaatkan Sebagai Edukasi Sejarah.....	87
D. Kendala Yang Dihadapi Pengunjung Dalam Memanfaatkan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Sebagai Edukasi Sejarah.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi
4. Pernyataan Keaslian Tulisan
5. Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
	Table 1 Fasilitas PIMB	73
	Table 2 Pengunjung.....	76

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
	Gambar 1.1 Denah Lokasi	34
	Gambar 1.2 Arca Megalit	42
	Gambar 1.3 Phalus	43
	Gambar 1.4 Bola Batu	45
	Gambar 1.5 Lumpang Batu	46
	Gambar 1.6 Alat Pemukul Kulit Kayu	47
	Gambar 1.7 Alat Pemecah Biji	49
	Gambar 1.8 Alat Batu	50
	Gambar 1.9 Gilingan / Gilisan	51
	Gambar 1.10 Botol Wadah Obat	53
	Gambar 1.11 Manik-Manik	53
	Gambar 1.12 Gerabah	55
	Gambar 1.13 Keramik	56
	Gambar 1.14 Mata Uang Kepeng	57
	Gambar 1.15 Batu Kenong	58

Gambar 1.16 Menhir	59
Gambar 1.17 Batu Dolmen	60
Gambar 1.18 Batu Sarkofagus	62
Gambar 1.19 Batu Dakon	63
Gambar 1.20 Batu Padhusa	64
Gambar 1.21 Sumur Majapahit	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wilayah Bondowoso akhir-akhir ini menjadi ajang penelitian bagi para peneliti tentang peninggalan sisa-sisa *megalitikum* yang ada. Bondowoso merupakan kota yang menyimpan banyak kekayaan cagar budaya terutama situs *megalitikum* yang hampir tersebar di semua titik, meliputi dua puluh tiga Kecamatan yang ada. Maka dengan itu diperlukan pengawasan yang ketat agar cagar budaya yang ada tidak hilang atau bahkan dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Rata-rata situs *megalitikum* yang ada di Bondowoso berada di lereng gunung serta lahan milik masyarakat.

Peninggalan pada zaman dulu yang dibudidayakan merupakan produk dari masyarakat yang kreatif baik itu berupa nyata (benda) maupun tidak. Peninggalan secara nyata dapat berbentuk artefak. Sedangkan peninggalan non-fisik dapat berupa norma dan nilai yang dapat dijadikan sebagai sumber dari aktivitas yang berpola. Peninggalan budaya mas lalu mengandung banyak nilai penting yang diwariskan oleh generasi terdahulu, yang dapat dijadikan sebagai sumber bagi generasi penerusnya.

Kata “*megalitikum*” secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu: *mega* dan *lithos*. *Mega* yang berarti besar dan *lithos* yang berarti batu, dengan demikian zaman *megalitikum* disebut dengan zaman batu besar. Alasannya karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan

meningkatkan kebudayaannya yang terbuat dari batu-batu besar, mulai dari bangunan hingga alat rumah tangga. Zaman ini terjadi sekitar 3,4 juta tahun yang lalu antara 8700-2000 Sm. Zaman *megalitikum* terbagi menjadi dua fase yaitu: fase pertama berkaitan dengan alat-alat upacara dan fase kedua berkaitan dengan upacara penguburan. Pada zaman *megalitikum*, manusia sudah mulai percaya terhadap kepercayaan akan tetapi masih pada tahap awal, sama seperti zaman sebelumnya yaitu *animisme* yang berarti percaya pada roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut muncul dikarenakan manusia sudah mulai memiliki pengetahuan yang meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu yang telah memiliki pondasi yang kuat.²

Peninggalan *megalitikum* tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia, dimana peninggalan *megalitikum* bermacam-macam bentuknya serta dapat berdiri sendiri ada juga peninggalan *megalitikum* yang berdiri secara berkelompok. Bangunan *megalitikum* tersebut mempunyai fungsi bermacam-macam mulai dari pemujaan terhadap roh nenek moyang, mengharap kesejahteraan bagi makhluk yang hidup dan kesempurnaan bagi yang meninggal. Persebaran peninggalan *megalitikum* jumlahnya tidak dapat dipastikan karena dapat bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Peninggalan kebudayaan *megalitikum* yang tersebar di Bondowoso ini berupa *tesaurus*, *resting place*, sarkofagus, kubur batu, batu kenong,

² Yulistiani Noor, Mansyur, *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu di Indonesia*, (Banjarmasin: Penerbit Banjaemasin Press, 2015), 55-57.

penggilih batu, *stonechamber* dan arca. Pandhusa adalah sebutan dari masyarakat untuk mengingat peninggalan megalitikum dikarenakan hampir sama dengan kuburan manusia. Sampai saat ini kebudayaan *megalitikum* masih dipercaya dengan cara memahami kepercayaan bahwa masih ada hubungannya sesuatu (benda) baik yang hidup maupun yang sudah mati.³

Peninggalan benda-benda pada zaman dahulu terutama peninggalan *megalitikum* meluas di seluruh Kabupaten Bondowoso. Mulai dari penemuan artefak yang ditemukan oleh ilmuwan purbakala atau disebut dengan para arkeolog sehingga dapat dibuktikan bahwa daerah Bondowoso menjadi salah satu jalur yang dilintasi dan juga dijadikan sebagai tempat tinggal bagi para manusia pada masa lalu, yang mana tempat tersebut dijadikan tempat sebagai pencarian hidup dengan cara bermigrasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Berpindahnya manusia zaman dahulu dari area yang satu ke area yang lainnya, sehingga mengakibatkan ditemukannya artefak yang berlimpah berupa letak bekas kebudayaan yang telah dibangun oleh manusia zaman dahulu sebelumnya. Di Kabupaten Bondowoso ada tempat yang ditemukan oleh manusia dan sering dijadikan sebagai tempat penelitian diantaranya Kecamatan

³ Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2006), 80.

Grujugan, Wringin, Maesan, Tlogosari, Wonosari, Taman Krocok, Tegalampel, Sukosari, Tapen, serta Penanggungan.⁴

Sejatinya, titik situs *megalitik* tidak hanya di Pekauman saja. Ada juga di beberapa Kecamatan lain yang merupakan klaster dari Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso (PIMB). Salah satunya di Kecamatan Wringin, namun di Desa Pekauman paling banyak ditemukan benda-benda purbakala, maka dari itu Desa Pekauman menjadi pusat utama dari PIMB.⁵ Terdapat banyak situs *megalitikum* yang berada di Bondowoso salah satu diantaranya adalah PIMB, tempat ini merupakan tempat dimana tersimpan banyak benda-benda yang telah berhasil dieskafasi dari lokasi yang berbeda-beda di sekitar Bondowoso. PIMB terletak di Jalan Purbakala Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. tempat ini dijadikan sebagai pusat kajian dan penelitian terhadap benda yang memiliki sejarah di seluruh wilayah yang terdapat di Kabupaten Bondowoso yang tersebar di beberapa Kecamatan dengan jenis yang beragam. PIMB dapat disebut sebagai museum karena didalamnya terdapat benda-benda bersejarah.

PIMB yang berada di Desa Pekauman ini terbagi menjadi dua ruang, yaitu *outdoor* dan *indoor*. Dimana pada ruang *outdoor* terdapat dari bebatuan yang besar sementara pada ruang *indoor* terdapat benda bebatuan

⁴ Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Dan Pehubungan Kabupaten Bondowoso, *Peninggalan Megalitikum di Bondowoso*, (Bondowoso: Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso, 2015).

⁵ Delfi Nihayah, "*Destinasi Desa Megalitik di Pekauman, Bondowoso*", Radar Jember, 5. Desember 2021, <https://radarjember.jawapos.com/berita-bondowoso/05/12/2021/destinasi-desa-megalitik-di-pekauman-bondowoso/>.

yang memiliki ukuran kecil maupun sedang. Benda-benda bersejarah yang terdapat pada ruang *outdoor* terdiri Batu Kenog, Mehir, Daon, Sarkofagu serta masih banyak lagi jenisnya. Sementara benda-benda yang berada di ruang *indoor* terdiri dari Arca Kepala Manusia, Gilingan, Lumpung Batu, Koin, Keris dan masih banyak lagi jenisnya. Seluruh jenis peninggalan yang ada tersebut sudah diberikan penjelasan, terutama kegunaannya di masa lalu.⁶

Dunia pendidikan membutuhkan peninggalan benda-benda purbakala yang bisa dikembangkan agar dapat diterapkan pada mata pelajaran sejarah. Benda – benda purbakala bisa dijadikan sebagai media pembelajaran secara langsung kepada peserta didik agar tidak membosankan pada saat pembelajaran jika hanya mendengar penjelasan saja dari pendidik. PIMB dalam hal ini termasuk wisata edukasi yang memiliki program dimana pengunjung dalam kegiatan wisata khususnya pada anak-anak tersebut dapat melakukan perjalanan wisata pada kawasan wisata dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait dengan kawasan wisata yang dikunjungi serta meningkatkan rasa kecintaan terhadap benda-benda bersejarah peninggalan bangsanya. Dengan demikian, jika melihat pada pengertian di atas, wisata edukasi merupakan konsep perpaduan antara kegiatan wisata dengan kegiatan pembelajaran, di mana konsep *edutourism* atau pariwisata edukasi dimaksudkan sebagai program perjalanan wisata ke suatu tempat

⁶ Banyuwangi Connect, “Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, Tempat Informasi Cagar Budaya”, Kumparan 31 Desember 2019, https://kumparan.com/banyuwangi_connect/pusat-informasi-megalitikum-bondowoso-tempat-informasi-cagar-budaya-1sYELpfLIge/full.

dengan tujuan memperoleh pengalaman belajar secara langsung terhadap lokasi benda-benda bersejarah termasuk situs *megalitikum*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat peran dan pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso di Kabupaten Bondowoso sebagai sarana wisata edukasi sejarah. Karena Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso memiliki keunikan arsitektur bangunan yang sederhana tetapi mampu menyimpan nilai sejarah serta budaya yang melekat pada masing-masing koleksinya. Sehingga dapat meningkatkan minat akan sarana wisata edukasi di Kabupaten Bondowoso terutama dalam hal edukasi sejarah.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat memfokuskan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso?
2. Bagaimana proses pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi wisata edukasi sejarah?
3. Bagaimana pemanfaatan terhadap Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai wisata edukasi sejarah?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Batasan wilayah dalam penelitian ini terletak di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. PIMB yang berada di Desa Pekauman ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga dapat menarik minat para pengunjung untuk datang ke PIMB. Seperti dengan adanya ruangan

outdoor dan *indoor*, di mana pada masing-masing ruangan menyimpan benda bersejarah sama-sama penting dan berharga sesuai dengan ukuran, fungsi dan kegunaannya.

Batasan temporal yang peneliti gunakan yakni pada rentan tahun 2017-2022. Di mana pada tahun 2017 PIMB mulai dilakukan proses pembangunan. Oleh sebab itu peneliti memilih tahun tersebut.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.
2. Mengetahui proses pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi wisata edukasi sejarah.
3. Mengetahui pemanfaatan terhadap Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai wisata edukasi sejarah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menyajiakn informasi yang dapat membantu dan dapat berkontribusi bagi civitas akademika secara teoritis maupun praktis bagi khalayak insan akademika:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat manambah khazanah keilmuan tentang peran serta pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai sarana wisata edukasi sejarah bagi pengunjung.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, sebagai media penambah ilmu dan wawasan supaya peka terhadap perkembangan yang terjadi. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan studi yang berasal langsung dari lembaga sebagai sumber ilmu pengetahuan yang nyata.

b. Manfaat Bagi Lembaga

hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber referensi khususnya bagi para akademisi di lingkup Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi dalam bidang sejarah tentang peran dan pemanfaatan terhadap wisata edukasi sejarah.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini, masyarakat dapat mengambil pelajaran serta pengetahuan tentang peran dan pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai sarana wisata edukasi sejarah di Desa Pekauman-Bondowoso.

F. STUDI TERDAHULU

1. Karya berjudul *Kebudayaan Megalitik Di Situs Maskuning Kulon Pujer Bondowoso* ditulis oleh Liana Wijayanti, pada tahun 2020. Karya yang dimuat dalam skripsi Universitas Jember tersebut

menjelaskan tentang jumlah peninggalan-peninggalan kebudayaan megalitik di Situs Maskuning Kulon, jenis dan fungsi dari peninggalan arkeologis kebudayaan megalitik, dan gambaran kepercayaan, sosial, dan ekonomi komunitas megalitik di Situs Maskuning Kulon. Persamaan antara skripsi dan penelitian ini terletak pada metode penelitian dimana sama-sama menggunakan metode penelitian sejarah. Persamaan lainnya antara skripsi dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang kebudayaan megalitik yang berada di Kabupaten Bondowoso. Sementara perbedaan antara skripsi dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya dimana pada skripsi lokasi penelitiannya berada di Situs Maskuning Kulon yang terletak di Pujer Kabupaten Bondowoso, sedangkan pada penelitian ini lokasinya berada di PIMB yang terletak di Pekauman Kabupaten Bondowoso.⁷

2. Karya berjudul *Fungsi Juru Pelihara Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2017* ditulis oleh Siti Usrifah, pada tahun 2018. Karya yang dimuat dalam skripsi Universitas Jember tersebut menjelaskan tentang keberadaan cagar budaya di Desa Pekauman Kabupaten Bondowoso tahun 2010-2017 dan tindakan serta usaha yang dilakukan juru pelihara dalam melestariakan cagar budaya di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tahun 2010-2017. Persamaan antara skripsi dengan penelitian ini yaitu sama-

⁷ Liana Wijayanti, *Kebudayaan Megalitik Di Situs Maskuning Kulon Pujer Bondowoso*, (Skripsi, Universitas Jember, 2020).

sama membahas tentang cagar budaya yang berada di Desa Pekauman Kabupaten Bondowoso serta sama-sama menggunakan metode penelitian sejarah. Sementara perbedaan antara skripsi dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya dimana pada skripsi fokus penelitiannya berisi tentang keberadaan cagar budaya di Desa Pekauman Kabupaten Bondowoso tahun 2010-2017 dan tindakan atas usaha yang dilakukan juru pelihara dalam melestarikan cagar budaya di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tahun 2010-2017, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya berisi tentang sejarah PIMB, proses pengembangan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah, dan pemanfaatan terhadap PIMB sebagai sarana wisata edukasi sejarah. Perbedaan lain antara skripsi dengan penelitian ini terletak pada tahun penelitian dimana pada skripsi menggunakan tahun 2010-2017, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun 2017-2022.⁸

3. Karya berjudul *Pemanfaatan Museum Misi Muntilan Sebagai Sumber Belajar Sejarah* ditulis oleh Erza Setiana Sirait, pada tahun 2017. Karya yang dimuat dalam skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tersebut menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Museum Misi Muntilan, Koleksi yang berada di dalam Museum Misi Muntilan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Museum Misi Muntilan sebagai sumber belajar sejarah. Persamaan antara skripsi

⁸ Siti Usrifah, *Fungsi Juru Pelihara Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2017*, (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2018).

dengan peneelitan ini adalah sama-sama membahas pemanfaatan terhadap suatu bangunan tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Sementara perbedaan antara skripsi dengan penelitian ini terletak pada lokasinya dimana dalam skripsi berlokasi di Museum Misi Muntilan yang terletak di Magelang Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di PIMB yang terletak di Bondowoso Jawa Timur. Kemudian perbedaan lainnya antara skripsi dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya. Pada skripsi ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah.⁹

4. Karya berjudul *Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Di Situs Pekauman* ditulis oleh Nur Trias Anditasari, Wawan Srijaya, dan Rochtri Agung Bondowoso, pada tahun 2022. Karya yang dimuat dalam jurnal *Humanis* tersebut menjelaskan tentang penegelolaan sumber daya arkeologi yang terdapat di Situs Pekauman sebagai objek wisata budaya di Kabupaten Bondowoso. Persamaan antara jurnal dengan penelitian ini yaitu dimana keduanya sama-sama membahas mengenai cagar budaya yang berada di Bondowoso. Sementara perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya dimana pada jurnal menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada

⁹ Erza Setiana Sirait, *Pemanfaatan Museum Misi Muntilan Sebagai Sumber Belajar Sejarah*, (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017).

pembahasannya dimana pada jurnal membahas gambaran kerusakan benda cagar budaya dan tahap perawatan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sejarah PIMB, proses pengembangan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah, dan pemanfaatan terhadap PIMB sebagai wisata edukasi sejarah.¹⁰

5. Karya berjudul *Peningkatan Daya Tarik Wisata Megalitikum Melalui Konservasi Dan Preservasi Situs Duplang Berbasis Masyarakat di Kabupaten Jember* ditulis oleh Galuh Ajeng Hamindhani, Dewi Junita Koesoemawati dan Dano Quinta Revana, pada tahun 2022. Karya yang dimuat dalam jurnal *Matropolis* tersebut menjelaskan tentang konservasi dan preservasi, hasil skoring terhadap objek cagar budaya, dan peran masyarakat dan pemerintah. Persamaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang situs *megalitikum* sebagai daya tarik wisata. Sementara perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya dimana pada jurnal menggunakan metode penelitian deskriptif, skoring objek cagar budaya, dan analisa SWOT, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Perbedaan lainnya antara jurnal dengan penelitian ini yakni terletak pada lokasinya dimana pada jurnal berlokasi di Situs Duplang yang berada di Desa Kamal

¹⁰ Nur Trias Anditasari, Wayan Srijaya, Rochtri Agung Bawono, "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi di Situs Pekauman", dalam *Jurnal Humanis*, Vol. 26, No.4 (2022).

Kabupaten Jember, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di PIMB yang berada di Desa Pekauman Kabupaten Bondowoso.¹¹

6. Karya berjudul *Pemanfaatan Situs Megalitikum (Sarkofagus) Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Tingkat SMA Di Desa Tipang* ditulis oleh Bonita Padang, Yuliantoro, Asyrul Fiqri, pada tahun 2021. Karya yang dimuat dalam jurnal *Innovative* tersebut menjelaskan tentang keberadaan sarkofagus di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbangharudundutan yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran sejarah bagi siswa. Persamaan antara jurnal dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemanfaatan situs *megalitikum*. Sementara perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya dimana pada jurnal menggunakan metode penelitian historis dengan pendekatan kualitatif sementara pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Perbedaan lainnya antara jurnal dengan penelitian ini terletak pada penjelasannya dimana pada jurnal hanya fokus kepada pemanfaatan situs *megalitikum* berupa sarkofagus, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang *megalitikum* berupa sarkofagus saja tetapi membahas tentang peninggalan *megalitikum* yang lainnya juga seperti dolmen, menhir, batu kenong dan peninggalan *megalitikum* lainnya.¹²

¹¹ Galun Ajeng Hamindhani, Dewi Junita Koesoemawati, Dano Quinta Revana, "Peningkatan Daya Tarik Wisata Megalitikum Melalui Konservasi Dan Preservasi Situs Duplang Berbasis Masyarakat di Kabupaten Jember", dalam *Jurnal Matrapolis*, Vol. 3, No. 2 (2022).

¹² Bonita Padang, Yuliantoro, Asyrul Fiqri, "Pemanfaatan Situs Megalitikum (Sarkofagus) Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Tingkat SMA Di Desa Tipang", dalam *Jurnal Innovative*, Vol. 1, No. 2 (2021).

7. Karya berjudul *Pemanfaatan Museum Sebagai Objek Wisata Edukasi* ditulis oleh Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, dan Dwi Riyanti, pada tahun 2021. Karya yang dimuat dalam jurnal Ilmiah tersebut membahas tentang cara mendeskripsikan atau memperkuat fungsi museum sebagai sarana pendidikan di luar kelas sebagai bagian dari program pendidikan kokurikuler. Persamaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan bangunan bersejarah sebagai wisata edukasi. Sementara perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya dimana dalam jurnal menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Kemudian perbedaan lainnya antara jurnal dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dimana pada jurnal tidak terbatas lokasinya karena tidak mencantumkan lokasi mana yang akan diteliti, sedangkan pada penelitian ini lokasinya adalah PIMB yang terletak di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.¹³
8. Karya berjudul *Pemanfaatan Situs Peninggalan Sejarah Di Kabupaten Bondowoso sebagai pengembangan Sumber Belajar Di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Di Kabupaten Bondowoso* ditulis oleh Tantri Raras Ayuningtyas, Anis Syatul Hilmiah, dan Rina Rohmawati, pada tahun 2018. Karya yang dimuat dalam jurnal Historia tersebut

¹³ Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, "Pemanfaatan Museum Sebagai Objek Wisata Edukasi", dalam *Jurnal Ilmiah*, Vol. 15, No. 1 (2021).

menjelaskan tentang implementasi pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Kabupaten Bondowoso sebagai pengembangan sumber belajar di SMA Negeri 2 Bondowoso dengan menggunakan kompetensi dasar tipologi hasil budaya Pra Aksara Indonesia termasuk yang berada di lingkungan terdekat. Persamaan antara jurnal dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemanfaatan peninggalan megalitikum yang berada di Bondowoso. Sementara perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya dimana pada jurnal menggunakan metode penelitian pengembangan atau dikenal dengan *Riset And Developmen (R&D)*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Perbedaan lainnya antara jurnal dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya dimana dalam jurnal berlokasi di SMAN 2 Bondowoso, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di PIMB yang berada di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.¹⁴

9. Karya berjudul *Strategi Pengembangan Peluang Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya Purbakala Situs Megalitikum Di Kota Pagar Alam* ditulis oleh Fameira Dhiniati dan Fadjar Hari Mardiansjah, pada tahun 2016. Karya yang dimuat dalam jurnal *Pembangunan Wilayah & Kota* tersebut membahas tentang potensi masyarakat dan pemerintah terhadap strategi

¹⁴ Tantri Raras Ayuningtyas, Anis Syatul Hilmiah, Rina Rohmawati, "Pemanfaatan Situs Peninggalan Sejarah Di Kabupaten Bondowoso sebagai Pengembangan Sumber Belajar Di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Di Kabupaten Bondowoso", dalam *Jurnal Historia*, Vol. 6, No. 1 (2018).

pengembangan wisata budaya purbakala situs megalitikum di Kota Pagar Alam. Persamaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran pengembangan situs *megalitikum* dalam segi wisata. Sementara perbedaan antara jurnal dan penelitian ini terletak pada metode penelitian dimana pada jurnal menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Perbedaan lainnya antara jurnal dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya dimana pada jurnal berlokasi di situs *megalitikum* yang berada di Kota Pagar Alam, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di PIMB yang berada di Kota Bondowoso.¹⁵

10. Karya berjudul *Perancangan Wisata Edukasi Megalitikum Di Kabupaten Bondowoso Dengan Pendekatan Transformasi* ditulis oleh Sri Wahyuni, pada tahun 2018. Karya yang dimuat dalam Tugas Akhir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut menjelaskan tentang rancangan wisata edukasi, penelitian dan wisata, dan rancangan wisata edukasi megalitikum yang menerapkan pendekatan transformasi. Persamaan tugas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wisata edukasi megalitikum di Bondowoso. Sementara perbedaan antara tugas akhir dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya dimana dalam tugas akhir menggunakan metode perancangan yaitu metode Glas Box sedangkan

¹⁵ Fameira Dhiniati, Fadjar Hari Mardiansjah, "Strategi Pengembangan Peluang Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Purbakala Situs Megalitikum Di Kota Pagar Alam", dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol. 12, No. 2 (2016)

dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Perbedaan lainnya antara tugas akhir dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasannya dimana pada tugas akhir berfokus pada rancangan wisata edukasi megalitikum di Bondowoso sebagai media edukasi, penelitian, wisata serta rancangan wisata edukasi megalitikum yang menerapkan pendekatan transformasi. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada sejarah PIMB, proses pengembangan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah, serta pemanfaatan terhadap PIMB sebagai sarana wisata edukasi sejarah.¹⁶

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Teori yang digunakan secara umum adalah Von Heine Geldern yang menyatakan bahwa penggunaan megalitikum sebagai salah satu bentuk pendidikan agama berasal dari daerah Tiongkok Selatan dan diperkenalkan oleh bangsa Austronesia. Menurut cara pengoperasiannya, peninggalan megalitikum terbagi menjadi dua, yaitu: Megalit Tua yang tiba di Indonesia sekitar masa Neolitik (2500–1500 SM), ditemukan oleh masyarakat Kebudayaan Kapak Alur (Proto Melayu). Konteks konstruksinya adalah menhir, punden berundak-undak, dan statis arca-arca. Megalith Muda yang tiba di Indonesia sekitar periode modern awal (1000–100 SM), ditemukan oleh pendukung Kebudayaan Dongson (Deutro Melayu). Peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan busur dinamis adalah contoh fitur konstruksi. Menurut teori Von Heine Geldern

¹⁶ Sri Wahyuni, *Perancangan Wisata Edukasi Sejarah Megalitikum Di Bondowoso Dengan Pendekatan Transformasi*, (Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018).

tersebut edukasi atau pembelajaran sejarah akan lebih mudah jika dilaksanakan dibantu dengan sumber belajar yang konkret dengan adanya sumber belajar yang konkret juga akan memudahkan seseorang untuk menjelaskan mengenai sejarah peninggalan yang ada pada tempat wisata maupun pembelajaran di sekolah. Salah satunya ialah pemanfaatan batu megalitikum sebagai sumber belajar sejarah sehingga pengunjung yang datang ke tempat wisata nantinya dapat mengetahui peristiwa-peristiwa di kehidupan masa lalu yang dapat digunakan sebagai daya tarik dalam sumber belajar yang terletak di desa pekauman Bondowoso. Adapun penjelasan lebih lengkap ialah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dijalankan. Peran dapat didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang diperankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam organisasi.¹⁷ Secara terminologi peran adalah tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan *role* dimana definisinya adalah *person's taks or duty in undertaking* (tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan). Peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁸

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum, 2014).

¹⁸ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

peran ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka seseorang tersebut dapat menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini antara hak dan kewajiban memiliki suatu keterkaitan. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya maka seseorang tersebut telah menjalankan peranannya.¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan seseorang sesuai dengan kedudukannya di sebuah lingkungan dan memiliki pengaruh bagi masyarakat sekitarnya.

Menurut Soejono Soekanto peran mencakup tiga hal diantaranya:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian dari peraturan-peraturan yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran merupakan suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu bentuk organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perlakuan individu yang penting struktur social masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 212.

Teori peran menggambarkan interaksi social dalam terminologi aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalalam kehidupan sehari-hari.²⁰

2. Pemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang mempunyai arti guna. Kemudian mendapatkan imbuhan pe dan an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan berarti suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.²¹ Wisata sejarah sebagai bagian dari pendidikan, memanfaatkan peninggalan-peninggalan sejarah di masa lalu sebagai proses dalam melakukan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Salah satu contoh pemanfaatan wisata edukasi sejarah secara nyata di dalam proses pembelajaran dengan melakukan pemanfaatan PIMB sebagai sarana wisata edukasi sejarah.

3. Sarana Kepariwisataan

Sarana kepariwisataan (*tourism infrastructure*) merupakan semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan

²⁰ Edy Suharsono, *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016). 54.

²¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005),71.

dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan terhadap wisatawan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Sarana wisata adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan untuk dapat menikmati perjalanan wisatanya.²²

Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata ataupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan para wisatawan baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Adapun sarana wisata kuantitatif merujuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

4. Wisata

Menurut Marioti, dalam literatur kepariwisataan luar negeri tidak dijumpai istilah objek wisata seperti yang dikenal di Indonesia. Untuk pengertian objek wisata mereka lebih banyak menggunakan istilah “*tourist attractions*”, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi daerah tertentu. Secara lebih lanjut Marioti menjelaskan, *tourist attractions* dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu; *tourism resources* dan *tourist service*.²³

a. *Tourism Resources*, oleh Marioti disebut dengan istilah *attractive spontance*, yaitu segala sesuatu yang berada di daerah tujuan

²² Suwanto, Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), 22.

²³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Salatiga: Graha Ilmu, 2012), 124.

wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau berkunjung kesuatu tempat tujuan wisata antara lain:

- 1) Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta (*Natural Amenities*), yang termasuk kelompok ini adalah: iklim, bentuk tanah dan pemandangan, hutan belukar, flora dan fauna, dan pusat-pusat kesehatan natural.
 - 2) Hasil ciptaan manusia (*Man-made supply*), yang termasuk dalam kelompok ini adalah: benda-benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan.
 - 3) Tata cara hidup masyarakat (*The way life*).
- b. *Tourism Service*, Marioti menyebutnya dengan istilah *attraction device*, yaitu semua fasilitas yang digunakan dan aktifitas yang dapat dilakukan yang pengadaannya disediakan oleh perusahaan lain seara komersial. Tetapi *tourist service* bukan merupakan daya tarik dalam kepariwisataan, tetapi kehadirannya diperlukan bila kita hendak mengembangkan kepariwisataan pada suatu daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

5. Wisata Edukasi

Pendidikan dan pariwisata merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling bersinergi dan saling melengkapi. Proses

pendidikan yang dilaksanakan dalam aktifitas wisata merupakan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif, serta merupakan alternative metode belajar yang efektif. Aktifitas wisata edukasi dapat menjadi sarana bersosialisasi dan menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap budaya dan bangsa. Wisata edukasi merupakan aktifitas pariwisata yang dilakukan wisatawan dan tujuan utamanya untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, pariwisata berhubungan erat dengan mata pembelajaran akademis, seperti geografi, ekonomi, sejarah, bahasa, psikologi, pemasaran, bisnis, hukum, dan sebagainya.

Wisata edukasi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan atau pengalaman yang memiliki efek formatif pada karakter, pikiran atau kemampuan fisik dan individu. *Edu tourism* atau wisata edukasi dimaksudkan suatu program dimana pengunjung dalam kegiatan wisata khususnya anak-anak tersebut melakukan perjalanan wisata pada kawasan wisata dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung yang terkait dengan kawasan wisata yang dikunjungi.

Menurut Rodger, wisata edukasi atau *edu tourism* adalah suatu program dimana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi wisata dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara

langsung dari objek wisata tersebut.²⁴ Wisata pendidikan juga merupakan gabungan dari beberapa sub tipe wisata seperti ekowisata, wisata sejarah dan budaya, wisata pedesaan, dan juga pertukaran pelajar antar institusi pendidikan.²⁵ Menurut Direktorat Jenderal PHK, *edu tourism* merupakan deverifikasi daya tarik wisata alam (ekowisata) yang bertujuan untuk memperluas dan memperbanyak produk wisata alam.²⁶

Adapun jenis-jenis edukasi wisata yang terdapat di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wisata edukasi ilmu pengetahuan adalah wisata edukasi yang berbasis kepada pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- b. Wisata edukasi olahraga adalah wisata edukasi yang berbasis kepada pendidikan secara fisik atau olahraga.
- c. Wisata edukasi kebudayaan banyak terdapat di Indonesia, diantaranya pendidikan kebudayaan dalam bidang seni, adat istiadat dan lain-lain yang berhubungan dengan kebudayaan.
- d. Wisata edukasi agrobisnis merupakan wisata edukasi yang berbasis kepada pendidikan agro atau pertanian dan peternakan yang merupakan bisnis dari suatu perusahaan maupun perseorangan.²⁷

²⁴ D Rodger, D Leisure, Learning and Travel, *Journal of Physical Education*, (Reserch and Dance, 1998, 69 (4)), 30.

²⁵ Ismiyanti, *pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 38.

²⁶ Direktorat Wisata Alam Dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, *Penilaian Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata*, (Bogor: Diritjen PHKA, Departemen Kehutanan, 2002).

²⁷ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), 87.

Penerapan konsep wisata edukasi merupakan sebuah konsep multi dimensional dan multi disiplin, sehingga perlu persiapan yang matang dan pengawasan yang ketat terhadap penerapan konsep agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

6. Sejarah dan Kebudayaan

Benda-benda megalitikum ada karena benda tersebut tidak dapat terlepas dari sejarah yang terjadi pada masa lalu. Kata sejarah berasal dari kata dalam bahasa Arab *sajaratun* yang mempunyai arti pohon. Dalam bahasa Arab kata sejarah juga disebut dengan tarikh yang dalam bahasa Indonesia berarti waktu. Kata sejarah dalam bahasa Inggris berasal dari *history* yang berarti masa lalu.²⁸ Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian sejarah menyangkut waktu dan peristiwa. Oleh karena itu waktu penting dalam memahami peristiwa, dan sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodisasi. HenrySteele Commagr berpendapat bahwa sejarah adalah sebuah rekaman keseluruhan pada masa lalu yang berisi tentang berbagai dinamika dan problematika manusia. Menurut Rochiati Wiriadmadja pengertian sejarah merupakan suatu disiplin ilmu yang menjanjikan etika, moral, kebijaksanaan, nilai-nilai spiritual, dan kultural. Menurut Muhammad Yamin sejarah merupakan

²⁸ Tengku Iskandar, *Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka*, (Kuala Lumpur, 1996), 1040.

ilmu pengetahuan tentang cerita sebagai hasil dari penafsiran kejadian manusia pada masa lalu.²⁹

Dalam perkembangannya sejarah hanya terbatas pada aktifitas manusia berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang terkesan unik yang disusun secara kronologis. Hal ini sesuai dengan tinggalan *megalitikum* yang berhubungan dengan kejadian yang unik. Dengan adanya ilmu sejarah ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang kejadian masa lalu yang tidak dapat dirasakan. Benda-benda *megalitikum* tidak dapat terlepas dari peran para arkeolog, dimana para arkeolog merupakan Tim Ahli dari Benda Cagar Budaya. Kajian-kajian dalam bidang arkeologis mengharuskan adanya tujuan khusus sebagai titik mulanya. Dalam penelitian arkeologis tidak hanya perkembangan budaya tetapi juga kondisi-kondisi yang ada sehingga dapat mempengaruhi penelitian arkeologis tersebut juga perlu ditentukan.³⁰ Sehingga peran arkeologis sangat penting bagi sejarah dan kebudayaan.

H. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara yang dilakukan dalam melakukan proses penelitian. Sementara penelitian merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta serta prinsip-prinsip dengan sabar dan hati-hati serta sistematis untuk menemukan

²⁹ R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Lkis: 2003), 54.

³⁰ Eberhard Zanger, *Masa Depan Sejarah Masa Silam Sebuah Pemikiran Arkeologi Abad 21*, terj. Adi Loka Sujono (Jakarta: Niagara, 2001), 402.

kebenaran.³¹ Metode yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Menurut Garraghan metode penelitian sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu secara efektif dalam pengumpulan bahan sumber dari sejarah, menilai secara kritis, dan menyajikan suatu hasil yang pada umumnya berbentuk tertulis dari hasil-hasil yang dicapai.³² Adapun dalam metode penelitian sejarah terbagi menjadi beberapa tahap yaitu: pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan historiografi. Kelima tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Dalam memilih sebuah topik penelitian sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional serta intelektual. Dua syarat tersebut subjektif dan objektif, karena hal tersebut dapat berperan penting sebab, seseorang akan melakukan pekerjaannya dengan baik jika sedang dalam kondisi senang.³³ Pada pemilihan topik ini, peneliti memilih topik tentang Peran dan Pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Sebagai Sarana Wisata Edukasi Sejarah di Desa Pekauman-Bondowoso Tahun 2017-2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan multidimensional. Metode sejarah merupakan suatu usaha

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1995), 24.

³² Wasino, Endah Sri Hartatik, *Metode penelitian sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 111.

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2021), 92.

untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari suatu status keadaan di masa yang lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan mendatang.³⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Heuristik

Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik sering kali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memerinci bibliografi, atau mengklasifikasikan dan merawat catatan-catatan.³⁵

Sumber-sumber sejarah dapat berupa sumber primer dan juga sumber sekunder. Pencarian sumber primer penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran sumber lisan. Adapun narasumber yang dicari adalah kepala sub coordinator sejarah dan cagar budaya, pengurus PIMB, dan juru pelihara PIMB yang terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan PIMB, serta melakukan observasi langsung di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso. Sedangkan sumber sekunder penelitian ini didapatkan pada literature-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Gahalia Indonesia, 2017), 37.

³⁵ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 64.

sekunder tersebut didapatkan dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lain-lainnya. sumber-sumber sekunder ini dapat berupa media cetak maupun media online.

3. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Adapun caranya, yaitu dengan melakukan kritik. Yang dimaksud dengan kritik disini adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian.³⁶

Krtik sumber dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kritik internal dan kritik eksternal.

a. Kritik Internal

Pada kritik internal peneliti mengkaji kandungan informasi dari sumber, apakah sumber yang didapat dapat dipercaya atau sebaliknya. Sumber yang didapatkan sebelumnya dibandingkan untuk mendapatkan sumber-sumber terpercaya. Akhirnya sumber-sumber terpercaya tersebut dikumpulkan dan kemudian dirangkai menjadi fakta sejarah.

b. Kritik Eksternal

Pada kritik eksternal peneliti mengidentifikasi sumber lisan dan tertulis. Sumber lisan yang dipilih perlu terlebih dahulu dinilai dalam segi kelayakan sumber dan pengetahuan yang

³⁶ Suhartono W Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Salemba Medika, 2010), 35.

dimiliki oleh sumber lisan terhadap peristiwa yang menjadi pokok penelitian. Dalam hal ini peneliti juga perlu melihat profil sumber lisan untuk menguatkan data yang diperoleh.

4. Interpretasi

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Fakta-fakta dan saksi-saksi sejarah itu tidak bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realitas masa lampau.³⁷

Adapun dalam tahap ini peneliti akan melakukan analisis penghubungan fakta-fakta yang telah didapat setelah selesai melakukan kritik sumber, kemudian setelah itu menafsirkannya. Interpretasi tidak sekedar penafsiran, namun semebum melakukan interpretasi akan dilakukan penyelaman yang mendalam, mendasar terhadap data ataupun fenomena agar mencapai inti dari data tersebut.

5. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan laporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan. Menurut Soedjadmoko historiografi adalah langkah terberat, karena dalam langkah terakhir ini pembuktian metode sejarah sebagai bentuk disiplin ilmiah dipertaruhkan.³⁸ Historiografi merupakan lanjutan dari tahap implementasi karena ketika melakukan penulisan dalam sejarah harus

³⁷ A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 81.

³⁸ Elsa Alfitriyani Haq, *Sejarah Sebagai Metode Penelitian*, (Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2021).

sesuai, hal ini perlu diperhatikan tentang perkembangan penulisan sejarah.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Dan Pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Sebagai Sarana Wisata Edukasi Sejarah Di Desa Pekauman-Bondowoso Tahun 2017-2022” agar skripsi ini menyeluruh dan terpadu sebagai penelitian ilmiah. Penulisannya menggunakan sistematika penulisan penelitian yang berisi lima bab dengan sub-babnya masing-masing yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab pendahuluan penulis menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang, fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum, sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, tujuan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, dan koleksi-koleksi Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.

Bab III: Proses pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi wisata edukasi sejarah. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso oleh pengurus, pengembangan Pusat Informasi Megalitikum oleh pemerintah, sarana dan prasarana di Pusat Informasi Megalitikum

Bondowoso, pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso jangka pendek, menengah, dan panjang, pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, dan faktor eksternal dan faktor internal dalam pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.

Bab IV: Pemanfaatan terhadap Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai sarana wisata edukasi sejarah. Pada bab ini penulis menguraikan tentang manfaat Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar, dan manfaat yang didapatkan oleh pengunjung.

Bab V: Penutup. Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

SEJARAH PUSAT INFORMASI MEGALITIKUM BONDOWOSO

A. Gambaran Umum Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso (PIMB)

Salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur tepat berada di bagian timur Pulau Jawa, Kota yang dikenal dengan sebutan “Kota Tape” ialah Bondowoso. Suhu udara di Kabupaten Bondowoso sangat sejuk dikarenakan terletak di antara pegunungan Kedeng Utara dan puncaknya gunung Raung dan gunung Ijen. Pada bagian timur terdapat kaki pegunungan Hyang dengan puncak gunung Argopuro, sedangkan bagian barat terdapat gunung Kerici dan gunung Kilap. Pada bagian utara terdapat gunung Alas Sere, gunung Biser dan gunung Bedusa.

Bondowoso secara geografis terletak pada bagian timur Pulau Jawa yang termasuk bagian dari tapal kuda Karesidenan Besuki. Bondowoso merupakan daerah dataran tinggi yang kaya akan air sehingga tanah di Bondowoso dominan subur ketika ditanami tanaman apapun jika diletakkan di daerah pegunungan dengan dasar dataran rendah di bagian dalamnya. Selain itu, tempat ini dijadikan sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan sejarah purbakala (zaman dulu) serta peninggalan pra aksara berupa bangunan batu besar yang disebut dengan kebudayaan megalitikum oleh arkeolog.³⁹

Bondowoso merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat bagus terutama pada peninggalan *megalitikum*. Kota ini secara

³⁹ Mashoed, Sejarah dan Budaya Bondowoso, (Surabaya: Papyrus, 2004), 18.

geografis berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Kota Situbondo di sebelah utara, Kota Banyuwangi di sebelah timur dan Kota Jember di sebelah selatan.⁴⁰ Kota ini memiliki ribuan situs-situs *megalitikum* yang tersebar di berbagai wilayah. Di Desa Pekauman merupakan salah satu tempat ditemukan banyak peninggalan-peninggalan megalitikum yang ada di dalamnya. Sehingga jalan di Desa Pekauman diberi nama Jalan Purbakala, hal tersebut menandakan bahwa Desa Pekauman merupakan pusat dari benda cagar budaya yang berada di Bondowoso ditambah lagi di Desa Pekauman terdapat Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso (PIMB).

Gambar 1.1 Denah Lokasi



Sumber: Dokumentasi Pribadi, didapatkan dari PIMB

PIMB merupakan lokasi yang secara geografis berada di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Tempat ini banyak dikenal oleh masyarakat luar daerah bahkan sampai ke Mancanegara. PIMB

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dalam Angka Bondowoso Regency In Figure, Katalog BPS: 1102001.3511, www.Bondowosokab.bps.go.id. (Bondowoso: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2012).

memiliki tinggalan *megalitikum* yang sangat banyak sehingga mengundang perhatian khususnya para peneliti, sejarawan, dan juga masyarakat yang ingin tahu tentang kehidupan masa lalu khususnya pada zaman *megalitik*. Desa Pekauman merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi yang lengkap, mudah dijangkau, sehingga para pengunjung bahkan wisatawan mudah untuk mengunjungi PIMB.

PIMB terletak di Jalan Purbakala Desa Pekauman Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Adapun visi dari PIMB adalah “Terwujudnya sumber informasi warisan budaya *megalitik* terlengkap di Indonesia untuk masyarakat.” Sedangkan misinya sebagai berikut, menyediakan informasi dan materi edukatif tinggalan budaya *megalitik*, mendokumentasikan dan mengkonservasikan tinggalan budaya *megalitik* koleksi Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, melakukan penelitian tinggalan *megalitik*, melakukan sosialisasi tentang pentingnya benda *megalitik*, melakukan kerjasama dengan instansi dan sekolah, melakukan pengelolaan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso secara professional, dan memberikan pelayanan prima kepada pengunjung.

B. Sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso

Peninggalan benda-benda yang berada di Kabupaten Bondowoso banyak didominasi oleh peninggalan prasejarah yaitu tinggalan megalitikum. Pada awalnya peninggalan megalitikum kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa benda-benda purbakala itu tidak jauh berbeda dengan batu-batu yang berada di sekitarnya. Sehingga kondisi

peninggalan banyak dalam kondisi yang tidak terawat, hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat pada saat itu masih menjadi faktor utama masyarakat tidak peduli dengan kelestarian peninggalan-peninggalan prasejarah tersebut.⁴¹

Sejarah PIMB awalnya PIMB tidak seperti sekarang, awal pertama didirikannya PIMB berawal karena berkaca dari kasus yang terjadi di Nangkaan. Yang mana di Nangkaan dulunya terdapat sarkofagus yang berada di atas bukit yang berada di lahan warga, pada saat itu akan ada pembangunan perumahan dikarenakan pemilik lahan telah menjual lahannya kepada *devlopert*. Karena di lokasi tersebut terdapat cagar budaya sehingga masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut menolak dan tidak mengizinkan adanya pembangunan perumahan dikarenakan masyarakat meyakini bahwa disana terdapat *makam bujuk* dan oleh masyarakat sekitar dianggap keramat. Pada waktu yang bersamaan terdapat isu mengenai makam pindah dan sempat menjadi bahan perbincangan banyak orang. Berkaca dari kejadian tersebut bapak Lutfi yang dulunya merupakan anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), berdiskusi dengan bapak Heri dan teman-teman lainnya, mereka berdiskusi tentang bagaimana jika membuat semacam pusat informasi yang digunakan sebagai tempat untuk media pembelajaran. Sampai pada akhirnya menentukan lokasi mana yang cocok untuk didirikan pusat informasi. Setelah proses diskusi panjang yang dilakukan oleh bapak Lutfi serta rekan-rekan yang lain dengan demikian tercetuslah lokasi yang hendak

⁴¹ Rosita Amalia, Kayan Swastika, Marjono, "Situs Megalitik Di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah", dalam *Jurnal Edukasi*, Vol. 4, No. 2 (2017), 45-46.

dipilih untuk dijadikan lokasi dari PIMB. Namun, lokasi awal dari PIMB ini bukan berada di Desa Pekauman tetapi lokasi awalnya rencananya berada di Situs *Betoh Labeng* (Batu Pintu) yang berada di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin, karena disana situsnya sudah ada. Namun rencana tersebut tidak diindahkan oleh pemilik lahan yang berada di situs *Betoh Labeng*, pemilik lahan tersebut menolak bahkan mempersulit. Sehingga dikarenakan ada penolakan di lokasi pertama akhirnya mereka mendiskusikan ulang lokasi mana yang cocok untuk ditempatkan sebagai pusat informasi, setelah melalui diskusi yang panjang pembangunannya di pindahkan ke Desa Pekauman yang berada di Kecamatan Grujugan. Hal tersebut terjadi atas saran dan informasi dari bapak Haji Zen dimana beliau memberi informasi bahwa lahan kas desa, yang awalnya lahan tersebut direncanakan akan di gunakan sebagai kuburan umum tetapi tidak jadi, sehingga di alih fungsikan sebagai tempat pusat informasi untuk media pembelajaran, sehingga terbentuklah PIMB.⁴²

Awal mula berdirinya PIMB dikarenakan banyaknya kunjungan yang datang ke Kecamatan Grujugan khususnya pada Desa Pekauman, tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk melihat benda-benda bersejarah yang berada di Desa Pekauman. Sebelum adanya PIMB untuk melihat benda-benda bersejarah harus menentukan waktu terlebih dahulu, tidak dapat langsung berkunjung. Karena pada saat itu waktu kunjungan hanya dapat dilakukan pada bulan-bulan tertentu saja yaitu pada bulan September yaitu bulan setelah musim panen selesai. Karena benda-benda *megalitikum* yang ada di Desa

⁴² Bapak Mega sebagai Juru Pelihara Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 16 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

Pekauman itu terletak di lahan-lahan pertanian milik masyarakat, sehingga sebelum adanya PIMB pengunjung yang ingin melihat benda-benda bersejarah tidak dapat sesuka hati berkunjung, namun harus ada janji terlebih dahulu. Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai rencana untuk mendirikan PIMB. Pada waktu itu masih di Dinas Pariwisata, jadi ada dua dinas yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Pada tahun 2016 merupakan awal mula pembangunannya tetapi masih berupa pagar dan paving saja belum ada gedung. Kemudian pada tahun 2017 mulai ada pembangunan dan penataan lingkungan seperti, penataan taman-taman dan pemindahan benda-benda yang banyak ditemukan oleh warga. Lokasi ini dipilih karena pertamanya lokasinya ada di Situs *Betoh Labeng* karena disana terdapat penolakan dari pada pemilik lahan sehingga lokasinya di pindahkan ke Desa Pekauman. Desa pekauman di jadikan sebagai lokasi PIMB bukan tanpa alasan dikarenakan lahan yang ditempati PIMB ini merupakan lahan dari pada pemerintah Daerah. Jadi lahan ini adalah bekas gedung sekolah tetapi hanya satu kelas. Pada saat itu kami rebutan dengan desa, desa membutuhkan lahan untuk kuburan umum jadi waktu itu berebutan. Kemudian kami mengusulkan kepada Dinas Pariwisata dan dari Dinas Pariwisata direspon dengan baik dan akhirnya pada tahun 2016 terjadilah pembangunan pagar dari PIMB.⁴³

Pada awalnya sejarah pendirian PIMB di Desa Pekauman Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso adalah ide dari beberapa teman termasuk

⁴³ Bapak Fauzan Ali Juru Pelihara dari Balai Pemeliharaan Kebudayaan Jawa Timur, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 30 Mei 2023 pukul 09.30 WIB.

dari komonitas, akademisi karena di Desa Pekauman ini banyak ditemukan tinggalan *megalitikum* yang lengkap dibandingkan dengan yang lain. Kemudian mengajukan kepada pemerintah untuk menggunakan tanah dikarenakan tanah yang berada di Desa Pekauman, dikarenakan adalah tanah Negara pada waktu itu, agar dapat digunakan untuk didirikan sebuah bangunan. Jadi pada waktu itu pihak pengelola masih belum berfikir ke Museum tetapi hanya PIMB, dikarenakan disini paling lengkap tinggalan *megalitikum*.⁴⁴

C. Tujuan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso

Berdirinya sebuah bangunan yang ada bukan tanpa alasan. Sama halnya dengan di dirikannya PIMB itu bukan tanpa alasan, melainkan tujuan didirikannya PIMB adalah sebagai media edukasi untuk pengunjung serta bertujuan untuk menjaga koleksi-koleksi cagar budaya yang telah hampir rusak di lapangan kemudian dikumpulkan di PIMB agar ada yang melindungi, merawat serta melestarikan. Sehingga yang menjadi tujuan utama dari PIMB adalah untuk pengunjung agar dapat berwisata serta menambah pengetahuan tentang tinggalan-tinggalan megalitikum yang ada di Kabupaten Bondowoso yang telah diletakkan di PIMB.⁴⁵

Tujuan dari PIMB itu ada tiga, pertama perlindungan terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Bondowoso terutama *megalitikum* yang

⁴⁴ Bapak Heri Kusdaryanto selaku Kepala Sub Koordinator Sejarah Dan Cagar Budaya Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 05 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

⁴⁵ Ibu Siska selaku pengurus di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 29 Mei 2023 pukul 09.00 WIB.

mana pusatnya paling banyak berada di Desa Pekauman. Kemudian yang kedua disamping perlindungan adalah edukasi dimana rencana awalnya memang PIMB ini sebagai pusat edukasi belajar tentang *megalitikum* karena disamping lengkap mewakili peninggalan-peninggalan *megalitikum* yang ada di Kabupaten Bondowoso. Jadi ketika berkunjung ke PIMB masyarakat sudah tahu bahwa tempat ini terdapat peninggalan-peninggalan *megalitikum* yang tersebar di wilayah Bondowoso kemudian dikumpulkan di PIMB. Sehingga ketika pengunjung ingin mengetahui peninggalan *megalitikum* ke lokasi yang sebenarnya maka mereka bisa menghubungi juru pelihara, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa lokasi-lokasi *megalitikum* yang tersebar di Kabupaten Bondowoso itu pertama akses untuk menuju lokasi *megalitikum* itu sulit, kedua jauh dari permukiman warga, dan ketiga tidak ada papan informasi sehingga tidak banyak orang mengetahui lokasi tersebut dan untuk mengetahui lokasi sebenarnya harus melalui juru pelihara, sebagai edukasi dan nantinya sebagai media pendidikan. Kemudian yang ketiga sebagai informasi, jadi disinilah tempat Informasi Megalitikum Bondowoso. Secara garis besar tujuan dari PIMB itu ada tiga yaitu perlindungan, edukasi, dan informasi.⁴⁶

D. Koleksi Di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso

Koleksi yang ada di PIMB sebagian besar merupakan hibah dari masyarakat dan didapatkan dengan cara melakukan eskavasi terhadap titik-

⁴⁶ Bapak Heri Kusdaryanto selaku Kepala Sub Koordinator Sejarah Dan Cagar Budaya Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 05 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

titik yang dianggap memiliki kemungkinan terdapat cagar budaya di dalamnya.

Koleksi-koleksi yang berada di PIMB kurang lebih dari 90% merupakan hibah dari masyarakat. Jarang sekali dilakukan eskavasi, koleksi hasil eskavasi benda-bendanya didapatkan dari situs semua. Peninggalan-peninggalan yang berada di PIMB banyak ditemukan masyarakat ketika melakukan penggalian untuk lahan pertaniannya, sehingga pada waktu penggalian sering ditemukan benda-benda peninggalan prasejarah, masyarakat lalu menginformasikan kepada juru pelihara yang berada di PIMB dan menghibahkan hasil temuan atau koleksi yang dimilikinya kepada PIMB. Sementara untuk proses klasifikasi terhadap hasil temuan-temuan tersebut diserahkan kepada TACB, BPCB, yang sekarang menjadi BPK sehingga nantinya mereka yang dapat menilai tentang temuan tersebut.⁴⁷

Koleksi-koleksi terbanyak yang tersimpan di PIMB adalah batu kenong, manik-manik, dan uang logam. Koleksi-koleksi dari peninggalan-peninggalan megalitikum yang terdapat di Kabupaten Bondowoso beberapa di letakkan di PIMB dimana dalam PIMB koleksi tersebut dibedakan menjadi dua ruangan yaitu ruangan *indoor* dan ruangan *outdoor* adapun koleksi yang ada di PIMB sebagai berikut:

1. Koleksi Yang Berada Di *Indoor*

⁴⁷ Bapak Mega selaku Juru Pelihara Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 16 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

Koleksi yang di letakkan dalam ruangan *indoor* merupakan koleksi yang berukuran kecil serta sedang. Koleksi-koleksi yang ada di ruangan *indoor* hampir seluruhnya merupakan hibah dari masyarakat. Koleksi yang berada pada ruangan *indoor* terdiri dari arca megalit, gilingan, phalus, koin, manik-manik dan lainnya. semua jenis peninggalan yang diletakkan pada ruangan *in door* telah diberikan penjelasan, terutama penggunaannya pada masa lalu serta diberikan lokasi pertama ditemukan dan nama orang yang telah menghibahkan kepada PIMB. Diantara koleksi yang di letakkan di ruangan *in door* antara lain penjelasannya sebagai berikut:

a. Arca Megalit

Gambar 1.2 Arca Megalit



Sumber: Dokumentasi Pribadi didapatkan dari PIMB

Arca megalit merupakan arca-arca yang digambarkan dengan bentuk pahatan anatomi yang lengkap dari kepala hingga kaki, arca kepala manusia atau binatang dan tidak menunjukkan pengaruh Hindu-Budha, dimana arca tersebut digunakan untuk penyembahan kepada arwah nenek moyang. Arca megalit sifatnya dinamis, menggambarkan gerak menari, berjalan, berburu, dan sebagainya.

Namun ada pula yang bersifat statis, seperti duduk, berdiri, dan sebagainya. Sementara yang berupa hewan biasanya berbentuk kerbau, burung, harimau, dan lain sebagainya. Untuk membedakan jenis kelaminnya pada arca megalit ditandai pada bagian alat kelamin. Namun untuk perempuan tidak ditandai dengan buah dada, tetapi yang paling menonjol adalah terlihat pada bentuk telinga, hidung yang berbentuk segi empat, tulang hidung diteruskan ke atas bersambung dengan alis. Pembangunan arca megalit dimaksudkan untuk memberikan penghormatan kepada pemimpin, kepala suku, atau mereka yang dianggap berjasa. Arca megalit juga digunakan sebagai pemujaan terhadap arwah nenek moyang, dimana pada umumnya bentuk dari arca tersebut sangat sederhana. Arca megalit bisa ditemukan di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan, Desa Prajekan Lor, Desa Karangsegon Kecamatan Kelabang, dan Kecamatan Curahdami.

b. Phalus

Gambar 1.3 Phalus



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Phalus adalah perwujudan dari alat kelamin laki-laki sebagai lambang kesuburan. Penggambaran alat kelamin merupakan simbol

dari kelahiran dan proses penciptaan baru. Simbol kesuburan ini merupakan pesan dari masa lalu. Tidak hanya dilihat dari fisiknya saja, tetapi harus ditempatkan pada kerangka yang luas bahwa simbol tersebut adalah bentuk dari interaksi antara dunia bawah dan dunia atas. Kesuburan dapat diartikan juga dengan menjaga keseimbangan alam dimana ekosistem lingkungan harus terjaga dan harus terus dijaga jika alam ingin bersahabat dengan manusia. Dalam tradisi *megalitik*, mereka percaya bahwa para dewa dan leluhur dapat dipanggil ke dunia pada saat upacara, dimana diharapkan dapat memberikan kesuburan dan kesejahteraan. Phalus di Nusa Tenggara Timur biasanya dipergunakan oleh tokoh adat untuk pelaksanaan upacara perkawinan dengan harapan agar keturunan pertama lahir seorang laki-laki. Phalus yang diletakkan di PIMB merupakan temuan dari masyarakat yang kemudian diserahkan kepada PIMB agar dapat lebih bermanfaat untuk mengedukasi pengunjung yang datang ke PIMB, sehingga pengunjung dapat melihatnya secara langsung dan mengetahui bahwa phalus pernah ditemukan juga di Kabupaten Bondowoso. Phalus merupakan koleksi yang ada di PIMB ditemukan di Kecamatan Grujugan, dan hibah dari bapak Fauzan Ali.

c. Bola Batu

Gambar 1.4 Bola Batu



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Bola batu dapat ditemukan dalam jumlah yang banyak dengan berbagai ukuran dan variasi. Bola batu menjadi salah satu jenis peralatan yang penting digunakan pada kehidupan manusia purba. Namun keberadaan bola batu ini masih menjadi perdebatan. Sebagian berpendapat bahwa bola batu bukanlah buatan manusia melainkan terbentuk secara alami akibat dari pelapukan sehingga membentuk bulat. Sebagian lagi berpendapat bahwa bola batu adalah alat yang dibuat oleh manusia untuk suatu keperluan. Hal ini dapat dilihat dari adanya ciri pengerjaan berupa bekas-bekas pangkasan dan beberapa bekas-bekas pemakaian berupa luka kecil di permukaan bola batu akibat dari penggunaan. Sehingga bola batu dapat disimpulkan sebagai alat berburu yang digunakan untuk melempar pada saat melakukan pemburuan pada binatang. Namun bola batu yang

ditemukan di Kabupaten Bondowoso belum diketahui dengan pasti fungsi sebenarnya. Bola batu ini merupakan temuan dari warga yang kemudian warga tersebut mengikhlasakan untuk koleksinya diletakkan di PIMB, dengan tujuan agar peninggalan megalitikum yang ditemukan tersebut dapat diketahui banyak orang. Bola batu ini merupakan koleksi yang ada di PIMB yang ditemukan di Kecamatan Grujugan, dan hibah dari bapak Fauzan Ali.

d. Lumpang Batu

Gambar 1.5 Lumpang Batu



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Lumpang batu adalah pemberian nama untuk megalit yang dicirikan oleh bongkahan batu yang dipahatkan lubang pada bagian atas permukaannya yang berjumlah satu atau lebih. Lumpang batu biasanya erat kaitannya dengan kegiatan menumbuk biji-bijian yang perlu dikupas atau dihaluskan. Nama alat yang digunakan untuk menumbuk disebut dengan alu. Bagi masyarakat Jawa dahulu alat ini wajib dimiliki karena pada saat itu fungsi dari lumpang batu sangat

penting, sehingga sampai saat ini masih sering dijumpai di daerah Jawa. Awalnya keberadaan lumpang lebih banyak digunakan untuk menumbuk padi menjadi beras, namun seiring berjalannya waktu lumpang berubah fungsi menjadi penumbuk beras menjadi tepung. Hal ini adalah salah satu alih fungsi yang terjadi pada lumpang. Lumpang merupakan alat yang telah digunakan ratusan tahun yang lalu, lumpang juga digunakan pada suku-suku lain di Nusantara dengan nama yang berbeda-beda. Dahulu kala masyarakat Jawa menganggap lumpang batu sebagai simbol kesuburan. Namun saat ini masyarakat Jawa Pedesaan saat ini sudah jarang digunakan. Lumpang batu merupakan koleksi PIMB merupakan temuan dari Kecamatan Tamanan, dan merupakan hibah dari bapak Fajriyanto.

e. Alat Pemukul Kulit Kayu

Gambar 1.6 Alat Pemukul Kulit Kayu



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Alat pemukul kulit kayu ini digunakan orang zaman dahulu untuk memukul kulit kayu sehingga menjadi bagian yang tipis yang dipergunakan sebagai bahan untuk membuat kain. Alat pemukul kulit kayu merupakan salah satu cara untuk menyiapkan bahan pakaian

dengan cara memukul-mukul kulit kayu sampai tipis dan halus. Cara pembuatannya yaitu melalui proses yang sederhana, yaitu sebelumnya kulit kayu tersebut di pukul-pukul terlebih dahulu, kemudian di buang kulit luarnya, setelah itu di rendam dan dimasak sehingga seratnya menjadi lunak. Selanjutnya dipukul-pukul dengan beberapa alat pemukul sehingga kulit kayu tersebut menjadi lebar, halus, dan tipis. Penemuan dari alat pemukul kayu menandakan bahwa pada zaman dahulu manusia purba telah menggunakan dan memproduksi pakaian secara mandiri. Bentuk dari alat pemukul kayu cukup beragam, pada umumnya alat pemukul kayu terdiri dari gagang dan bagiab pemukul. Namun kebanyakan temuan alat pemukul kayu hanya ditemukan bagian pemukulnya saja, karena bagian gagang dari alat pemukul kayu terbuat dari kayu dan rotan sehingga bagian gagangnya mudah hancur termakan zaman. Alat pemukul kayu ini merupakan koleksi yang berda di PIMB, yang ditemukan di Kecamatan Tamanan, dan merupakan hibah dari bapak Fajriyanto.

f. Alat pemecah Biji

Gambar 1.7 Alat Pemecah Biji



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Alat pemecah biji ini digunakan orang zaman dahulu untuk memecahkan biji-bijian dari kulit luarnya. Biji-bijian yang dipecahkan menggunakan alat pemecah biji pada zaman dahulu adalah biji-biji dimana kulit luarnya itu keras sehingga digunakanlah alat tersebut. Peninggalan megalitikum berupa alat pemecah biji ini diletakkan di PIMB agar pengunjung dapat mengetahui dan melihat secara langsung alat pemecah biji, sehingga diharapkan nantinya pengunjung bisa tahu bahwa alat pemecah biji juga pernah ditemukan di Kabupaten Bondowoso, dan kemudian diletakkan di PIMB. Alat pemecah biji dapat langsung dilihat secara langsung di PIMB serta juga diberikan penjelasan tentang kegunaannya pada zaman dahulu sehingga masyarakat bukan hanya dapat melihatnya secara langsung tetapi

masyarakat juga dapat mengetahui kegunaannya pada zaman dahulu. Serta diharapkan pengunjung setelah berkunjung ke PIMB mendapatkan wisata ditambah edukasi tentang koleksi-koleksi yang ada di PIMB. Alat pemecah biji ini merupakan koleksi yang ada di PIMB yang ditemukan di Kecamatan Tamanan, dan merupakan hibah dari Bapak Fajriyanto.

g. Alat Batu

Gambar 1.8 Alat Batu



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Alat batu merupakan alat atau perkakas yang sebagian atau bahkan seluruhnya terbuat dari batu. Alat ini identik dengan alat yang digunakan pada masa prasejarah. Alat batu ini digunakan orang zaman dahulu untuk berburu, meskipun struktur dan bentuknya masih sangat sederhana. dimana ada satu bagian yang tajam yaitu hanya terdapat di satu sisi saja. Namun pada tradisi megalitik di Bondowoso alat batu sudah tidak dipergunakan sebagai alat sehari-hari tetapi dipergunakan sebagai bekal kubur bagi yang mati. Alat batu ini di letakkan di PIMB dengan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, agar pengunjung bisa

lebih gampang untuk memahami jenis-jenis dari alat batu ini. Diletakkannya di PIMB bukan tanpa alasan, supaya pengunjung dapat melihatnya secara langsung peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu secara langsung terutama pada alat batu ini, karena jika tetap diletakkan di tempat pertama kali ditemukan kemungkinan besar masyarakat akan mengalami kesulitan untuk melihatnya. Seperti diketahui bersama peninggalan-peninggalan yang terdapat di Kabupaten Bondowoso untuk mencapai lokasi yang sesungguhnya akses jalannya kurang memadai, dan juga tidak ada papan informasi yang jelas untuk menuju ke lokasi tersebut. Sehingga disimpanlah di PIMB.

h. Gilingan / Gilisan

Gambar 1.9 Gilingan/Gilisan



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Gilingan adalah suatu alat yang digunakan untuk menggiling, pada salah satu sisi terdapat cerat sebagai saluran untuk mengeluarkan hasil gilingan. Batu ini digunakan untuk menggiling biji-bijian agar menjadi buliran-buliran kecil sebelum diolah. Diatas batu gilingan terdapat lubang kecil, lubang kecil tersebut dibuat untuk memasukkan biju-bijian yang akan di giling. Pada batu yang di atas di bagian samping terpasang kayu biasanya berbentuk huruf L pada salah satu ujungnya ditanam kedalam batu sehingga kayu tersebut digunakan sebagai pegangan untuk menarik atau mendorong agar gilingan berputar-putar serta dapat menghancurkan biji-bijian. Selanjutnya batu gilingan diputar dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri biasanya digunakan untuk memasukkan biji-bijian sedikit demi sedikit. Saat ini peran dari gilingan telah digantikan oleh mesin penggiling, bahkan batu gilingan saat ini sudah sulit dijumpai, bahkan pengrajin dari batu gilingan itupun sudah ridak ada. Gilingan yang berada di Kabupaten Bondowoso diletakkan di PIMB dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat secara langsung kalau di Kabupaten Bondowoso juga pernah ditemukan gilingan. Gilingan koleksi PIMB merupakan temuan di Kecamatan Tlogosari dan hibah dari bapak Abrori.

i. Botol Wadah Obat

Gambar 1.10 Botol Wadah Obat



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Botol wadah obat merupakaninggalan tradisi megalitik yang terbuat dari batu dan dipergunakan sebagai tempat untuk wadah obat. Botol wadah obat merupakan koleksi PIMB dimana temuan dari Kecamatan Tlogosari dan hibah dari bapak Mukhyidin.

j. Manik-Manik

Gambar 1.11 Manik-Manik



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Manik-manik merupakan warisan budaya lintas zaman, hal ini menjadi bukti bahwa aksesoris sudah digunakan masyarakat zaman megalitikum, pada saat itu manik-manik berkaitan erat dengan nilai kepercayaan. Selain untuk perhiasan manik-manik juga digunakan sebagai bekal kubur masyarakat zaman batu. Manik-manik yaitu sebuah perhiasan yang berbentuk bulat, lonjong dan juga persegi. Yang bagian tengahnya diberi lubang supaya bisa dirangkai menjadi kalung dan gelang. Manik-manik bisa terbuat dari logam, kaca, terakota, batu kerang, tulang, gading, gigi, dan biji-bijian. Jika manik-manik ditemukan bersama dengan kerangka tubuh dan gerabah, maka bisa disimpulkan bahwa manik-manik tersebut merupakan salah satu dari bekal kubur. Bentuk dari manik-manik bermacam-macam, bahannya juga bermacam-macam tergantung dari zaman. Pada masa awal manusia mengenal manik-manik mereka batu atau tulang kecil yang kemudian langsung dilubangi. Pada masa selanjutnya manik-manik dibuat dengan menghaluskan batu menjadi bentuk presisi. Sedangkan pada zaman batu baru, manusia menggunakan tanah liat yang dikeringkan dan diberi ukiran. membuatya dengan Manik-manik koleksi PIMB merupakan temuan dari Kecamatan Sumber Pandan dan Grujungan dan hibah dari bapak Mulyadi dan bapak Hj. Fauzan Ali.

k. Gerabah

Gambar 1.12 Gerabah



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Gerabah adalah wadah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Gerabah telah dikenal sejak masa prasejarah terutama masa bercocok tanam dan hampir tersebar di seluruh dunia terutama di Kabupaten Bondowoso. Gerabah yang berada di dalam tanah dan dilakukan proses eskavasi sering kali ditemukan bersama benda-benda lain yang tertinggal bersamanya. Hasil dari temuan benda-benda tersebut dapat digunakan sebagai data pendukung satu sama lainnya serta sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi jenis situs, seperti situs permukiman, situs kubur, dan situs pemujaan. Gerabah merupakan jenis bekal kubur yang paling dominan dan umum ditemui. Gerabah biasanya digunakan orang zaman dahulu sebagai bekal kubur atau alat upacara berupa, periuk, cawan, kendi, piring. Gerabah yang di temukan di Kabupaten Bondowoso sebagian besar di buat dengan teknik gores dengan motif geometric.

1. Keramik

Gambar 1.13 Keramik



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Keramik adalah salah satu benda peninggalan pada zaman prasejarah serta menjadi bukti adanya kehidupan pada masa itu. Keramik merupakan benda-benda yang terbuat dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran dengan suhu tinggi. Pada masa prasejarah keramik yang dibakar secara tradisional bahkan tidak mencapai suhu matang tanah dan bentuknya selalu berupa wadah sederhana yang digunakan untuk menampung air dan bahan makanana lainnya serta digunakan orang pada masa prasejarah sebagai bekal kubur. Jenis keramik yang digunakan sebagai bekal kubur dapat berupa piring, kendi, guci, cawan. Pemberian keramik sebagai bekal kubur ini berkaitan dengan status sosial bagi si mati.

m. Mata Uang Kepeng

Gambar 1.14 Mata Uang Kepeng



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Uang kepeng merupakan jenis uang logam yang ditandai dengan gambar, huruf dan angka, serta terdapat stampel kerajaan/Negara di atasnya. Uang kepeng merupakan salah satu budaya materi yang banyak ditemukan di situs-situs arkeologi khususnya pada masa klasik. Uang kepeng memiliki tulisan dan gambar yang berbeda-beda, tulisan itu sebenarnya mengandung permohonan dan doa yang berbeda-beda pula. Tulisan tersebut dibuat sesuai dengan harapan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Oleh masyarakat bali uang kepeng diijadikan sebagai salah satu simbol kemakmuran dan digunakan sebagai upacara adat. Uang kepeng pada awalnya digunakan sebagai alat pembayaran namun seiring dengan perkembangan zaman uang kepeng digunakan sebagai perlengkapan upacara dan juga bekal kubur. Uang kepeng ini merupakan koleksi PIMB, dan merupakan hibah dari bapak Sukron.

2. Koleksi *outdoor*

Koleksi-koleksi yang diletakkan di *outdoor* merupakan koleksi-koleksi dari tinggalan megalitikum yang berukuran besar sehingga oleh

penegla di letakkan di luar ruangan dengan dikelompokkan sesuai jenisnya masing-masing dan ditata dengan sedemikian rupa agar terlihat rapi dan menarik sehingga dapat menarik pengunjung untuk datang ke PIMB. Adapun koleksi-koleksi yang diletakkan di ranagan *outdoor* sebagai berikut:

a. Batu Kenong

Gambar 1.15 Batu Kenong



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Batu kenong merupakan salah satu tinggalan megalitik yang berbentuk silindris dan umumnya terdapat tonjolan mirip dengan kenong pada bagian atasnya, walaupun ada yang tidak memiliki tonjolan pada bagian atasnya. Batu kenong memiliki berbagai macam fungsi diantaranya, sebagai umpak suatu bangunan, sebagai bentuk kesuburan karena bentuknya menyerupai payudara wanita, sebagai batas suatu wilayah, dan sebagai media pemujaan kepada arwah nenek moyang. Batu kenong ada yang berkelompok dan ada yang sendirian,

biasanya diletakkan di luar rumah penduduk. Batu kenong yang ditemukan di Kabupaten Bondowoso bentuknya dan ukurannya berbeda-beda serta memiliki jenis yang berdeda-beda pula. Batu kenong yang berada di Bondowoso terdiri dari empat jenis yaitu, batu kenong dengan satu tonjolan, batu kenong dengan dua tonjolan, batu kenong yang tidak ada tonjolan, dan batu kenong dua tonjolan hanya pada bagian atas tidak mengerucut sedikit rata serta terdapat tonjolan pada atasnya. Batu kenong merupakan temuan megalitikum yang tersebar dan ditemukan di Kabupaten Bondowoso Batu kenong banyak ditemukan di Kecamatan Maesan, Grujugan, Wringin, Curahdami, Pujer, Wonosari dan Tlogosari.

b. Menhir

Gambar 1.16 Menhir



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Menhir adalah batu tunggal, pada umumnya berukuran besar yang ditatah sehingga berbentuk tugu dan biasanya diletakkan berdiri tegak diatas tanah. Menhir memiliki susunan dalam penataannya yaitu bisa berdiri sendiri, atau berkelompok dengan posisi membentuk formasi lingkaran, oval, berderet dan tidak beraturan, ada pula menhir yang diletakkan terlentang di tanah. Beberapa dari menhir memiliki pahatan pada permukaannya sehingga dapat membentuk figur tertentu sehingga menampilkan pola-pola hiasan. Menhir yang semacam ini dikenal sebagai menhir arca. Ukuran menhir sangat bervariasi tetapi seringkali berbentuk meruncing keatas. Dalam kepercayaan animism, menhir dipercaya sebagai alat pengikat antara arwah nenek moyang dengan anak cucunya. Menhir memiliki bermacam-macam fungsi yaitu sebagai media untuk berdoa, tanda kubur, sebagai tempat manampung kedatangan roh, penolak bahaya, serta penjaga area perkampungan dan tambatan hewan kurban. Menhir banyak ditemukan di Kecamatan Grujugan, Wringin dan Maesan.

c. Batu Dolmen

Gambar 1.17 Batu Dolmen



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Dolmen merupakan salah satu peninggalan pada zaman megalitikum, sebuah meja yang terbuat dari batu monolith besar atau batu vulkanik, yang berfungsi sebagai meja atau atap yang ditopang dengan sejumlah batu kecil sebagai kakinya. Meja batu tersebut biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji pengormaban yang merupakan kepercayaan di masa tradisional kuno. Di bawah dolmen biasanya dipakai untuk meletakkan mayat, yang mana berguna agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Hal yang seperti ini menunjukkan jika masyarakat pada zaman itu meyakini akan adanya sebuah hubungan antara yang sudah meninggal dengan yang masih hidup, mereka percaya bahwa apabila terjadi hubungan yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Dolmen yang berada di Kabupaten Bondowoso merupakan jenis dolmen semu yaitu dolmen yang memiliki fungsi sebagai tempat penguburan pada tradisi megalitik. Biasanya memiliki arah orientasi barat-timur. Pada bagian bawah batu biasanya ditemui bekal kubur yang dipercaya sebagai sesuatu yang disediakan untuk digunakan dalam perjalanan menuju alam setelah kematian. Batu dolmen banyak ditemukan di Kecamatan Maesan, Grujugan, Wonosari dan Pujer.

d. Batu Sarkofagus

Gambar 1.18 Batu Sarkofagus



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Sarkofagus merupakaninggalan pada masa megalitik yang terdiri dari bagian wadah dan penutup yang digunakan untuk menyimpan mayat. Bentuk dari sarkofagus menyerupai lesung atau perahu karena kepercayaan nenek moyang yang menganggap bahwa dulu nenek moyang datang ke pulau-pulau yang ada di Indonesia dengan perahu, dan supaya mereka pergi ke alam lain dengan menaiki perahu sama seperti saat mereka tiba. Untuk melindungi jasad orang yang sudah mati dari gangguan gaib, pada saekofagus dipahatkan motif topeng dengan berbagai macam ekspresi. Sarkofagus umumnya terbuat dari batu besar akan tetapi ada pula sarkofagus yang terbuat dari logam. Biasanya di dalam sarkofagus ditemukan mayat, dan bekal kubur berupa periuk, kapak persegi, perhiasan, manik-manik, dan benda-benda perunggu serta besi. Sarkofagus yang ada di Kabupaten Bondowoso dibagi menjadi tiga jenis yaitu, sarkofagus yang terdiri dari wadah dan tutup dengan bentuk cekungan, sarkofagus yang

wadahnya pipih dan tutupnya seperti perahu, dan sarkofagus yang wadahnya dibuat dengan membuat ceruk pada batuan kemudian tutupnya seperti cekungan pada perahu. Sarkofagus dapat ditemukan di Kecamatan Grujugan, Maesan, Curahdami dan Klabang.

e. Batu Dakon

Gambar 1.19 Batu Dakon



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Batu dakon terbuat dari batu monolith yang diberi lubang-lubang kecil pada permukaannya dengan jumlah lebih dari satu. Penyebutan batu dakon oleh masyarakat dikarenakan bentuknya menyerupai alat permainan dakon. Batu dakon sekilas mirip seperti batu kali pada umumnya, namun yang menjadi perbedaannya terletak pada warnanya lebih hitam dan pada bagian yang datar. Menurut beberapa ahli, batu dakon memiliki berbagai macam fungsi diantaranya, sebagai batu pengorbanan bagi si mati, sebagai batu peringatan yang mempunyai makna keagamaan dan karakter simbolik, dan sebagai alat untuk pertanggalan masa tanam pada masa itu. Batu

dakon yang diletakkan di PIMB ukurannya cukup kecil. Sebenarnya batu dakon telah banyak di temukan di Kabupeten Bondowoso namun bentuknya yang besar sehingga sangat kesulitan ketika akan dipindahlkan. Oleh sebab itu ketika ditemukan batu dakon yang berukuran kecil serta memiliki keunikan batu dakon tersebut langsung dipindahkan ke PIMB yan berguna sebagai salah satu koleksi yang diletakkan di PIMB serta dapat memberikan informasi kepada pengunjung tentang rupa dan fungsinya. Batu dakon dapat ditemukan di Kecamatan Tlogosari, Curahdami, Wonosari dan Maesan.

f. Batu Pandhusa

Gambar 1.20 Batu Pandhusa



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Pandhusa adalah penyebutan dari masyarakat setempat untuk menyebut peninggalan tradisi megalitik berupa kubur batu. Jenis kubur ini oleh masyarakat setempat disebut dengan sebutan bandhusa karena bentuknya seperti keranda makam. batu pandhusa ini merupakan bangunan megalitik yang berupa kubur batu. Pandhusa di

Indonesia yang hanya ditemukan di daerah Bondowoso sebagai salah satu ciri khas budaya megalitik yang pernah berkembang di daerah Bondowoso. W.J.A. Willems pada tahun 1938 dalam penelitiannya berhasil mengungkap tentang struktur bangunan kubur batu serta berhasil menemukan tulang-benulang manusia, pecahan gerabah, manik-manik, gigi binatang, fragmen logam besi dan keramik asing. Pandhusa diketahui terdiri atas struktur bangunan tutup kubur yang terbuat dari batu monolit yang berasal dari batuan bereksi vulkanik. Kemudian tutup kubur tersebut disangga oleh beberapa balok-balok batu berbentuk persegi empat dan membentuk ruang empat persegi dan dibagian depan dibentuk pintu yang dapat dibuka setiap saat. Arah kubur batu pandusa menghadap ke gunung Yaang, sehingga puncak dari gunung tersebut diyakini sebagai tempat bersemayam roh nenek moyang pendukung kebudayaan megalitik pada waktu itu. Willems menduga kubur batu pandhusa digunakan lebih dari satu individu seperti halnya kubur batu di Tana Toraja, Sulawesi. Hal inilah yang menjadi unggulan serta potensi cagar budaya yang dimiliki Bondowoso dalam lintasan sejarah tradisi prasejarah. Cagar budaya pandhusa bisa ditemukan di Situs Pekauman, dan Grujungan.

g. Sumur Majapahit

Gambar 1.21 Sumur Majapahit



Sumber: Dokumentasi Pribadi Didapatkan dari PIMB

Sumur Majapahit yang berada di Kabupaten Bondowoso banyak ditemukan di Dusun Krajan Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee. Diperkirakan sumur ini merupakan peninggalan pada masa Kerajaan Majapahit. Keunikan dari sumur Majapahit terletak pada batu bata penyusundinding sumur yang mempunyai pengunci sama seperti *puzzle* sehingga ketika dipasang tidak terlepas. Dalam kata lain batu bata tersebut saling mengunci satu sama lain. Kedalaman dari sumur Majapahit diperkirakan kurang lebih 5 meter dengan diameter tidak lebih dari 1 meter. Berdasarkan temuan sumur Majapahit ini diperkirakan daerah setempat dulunya digunakan sebagai tempat permukiman pada masa kerajaan Majapahit. Sumur Majapahit yang berada di PIMB diambil dari Dusun Krajan 3 RT.9 Situs Ramban Kulon.

BAB III

PROSES PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI MEGALITIKUM

BONDOWOSO MENJADI WISATA EDUKASI SEJARAH

A. Peran Pengurus Dalam Mengembangkan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Menjadi Wisata Edukasi Sejarah

Pusat informasi yang tersebar di Indonesia sudah banyak ditemui baik yang didirikan di perkotaan maupun pedesaan. Pusat informasi ini sudah banyak ditemukan, akan tetapi perlu adanya ciri khas tersendiri yang berguna untuk mencuri perhatian masyarakat untuk berkunjung ke pusat informasi tersebut. Suatu pusat informasi memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, walaupun secara keseluruhan fungsi dan tujuan yang diterapkan oleh pusat informasi hampir sama yaitu menyangkut wisata dan edukasi tentang peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu, salah satunya di pusat informasi yang terletak di Kabupaten Bondowoso disana banyak sekali terdapat tinggalan-tinggalan megalitikum yang tersusun rapi di dalamnya.

Peran yang dilakukan dalam mengembangkan PIMB disamping menyampaikan dengan lisan kepada pengunjung atau wisatawan yang datang tentang apa yang diperlukan pengunjung dan memberikan penjelasan terhadap koleksi-koleksi yang ada di PIMB. Selain dari pada menyampaikan secara lisan pengurus juga mempromosikan PIMB melalui media sosial dengan tujuan agar PIMB ini mudah dikenal baik warga Bondowoso, luar Bondowoso, bahkan luar negeri. Karena dengan

diberlakukan hal semacam itu pengunjung yang datang ke PIMB bukan hanya dari dalam negeri saja tetapi ada beberapa kali terdapat kunjungan dari wisatawan asing yang berkunjung ke PIMB untuk tidak sekedar berwisata tetapi mereka juga belajar mengenai tinggalan-tinggalan *megalitikum* yang ada di Kabupaten Bondowoso khususnya yang diletakkan di PIMB.⁴⁸

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Menjadi Wisata Edukasi Sejarah

Setiap manusia dalam hidupnya pasti memiliki peran dalam menjalankan kehidupannya, serta dalam melaksanakan peran tersebut, setiap manusia memiliki caranya masing-masing dan sikap yang dilakukan pasti akan berbeda-beda. Hal ini juga berlaku bagi peran pemerintah daerah untuk mengembangkan salah satu contohnya dalam hal mengembangkan wisata edukasi sejarah. Sehingga dalam mengembangkan wisata edukasi sejarah diperlukan pemerintah. Dalam hal ini tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, adalah menjadi garda terdepan dalam menggerakkan pariwisata, mulai dari perancangan, pembinaan, dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bondowoso.⁴⁹ adapun peran pemerintah dalam mengembangkan :

1. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana

⁴⁸ Bapak Fauzan Ali selaku Juru Pelihara dari Balai Pemeliharaan Kebudayaan Jawa Timur, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 30 Mei 2023 pukul 09.30 WIB.

⁴⁹ Purwowibowo, Kris Hendrijanto, Budhy Santoso, Syech Hariyono, “Perkembangan Potensi Dan Daya Tarik Di Kabupaten Bondowoso”, dalam *Journal of Tourism and Creativity*, Vol.5, No.2 (2021).

Sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen yang sangat penting yang berguna sebagai faktor pendukung untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke PIMB, dengan menyediakan meja, kursi, tempat istirahat yang nyaman, menyediakan toilet, lampu-lampu penerangan dan masih banyak lagi lainnya. sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar adalah fasilitas dasar yang digunakan untuk menjalankan fungsi dari bangunan yang ada. Yang termasuk prasarana yang dimiliki PIMB adalah halaman, taman, dan juga akses jalan untuk menuju ke lokasi PIMB. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dimiliki oleh PIMB maka hal ini dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke PIMB dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi berwisata selain dari wisata yang di dapatkan pengunjung yang datang ke PIMB juga dapat merasakan belajar sejarah karena di PIMB ini adalah surganya benda-benda bersejarah.

2. Peran pemerintah dalam pembuat perencanaan

Untuk menghasilkan PIMB seperti sekarang maka pemerintah harus membuat rencana terlebih dahulu. Hal ini sangat penting dalam proses pengembangan PIMB agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diinginkan. Karena jika dalam mengembangkan PIMB jika tidak melalui suatu rencana maka tujuan untuk mengembangkan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah akan sia-sia dan tidak akan sesuai dengan harapan awal.

3. Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu cara terpenting untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena dalam mengembangkan PIMB jika ingin berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu diadakan pengawasan, karena jika tidak dilakukan pengawasan maka upaya untuk mengembangkan PIMB itu tidak akan berkualitas serta proses pengembangan tidak akan selesai pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan sangat penting untuk dilakukan. Peran pemerintah dalam mengembangkan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah sangat penting, karena pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembangunan dan pengembangan PIMB, untuk itu perlu adanya kesiapan di dalam berbagai bidang pengelolaan serta pengembangannya. Maka dengan itu diperlukan keterampilan dan keterampilan dalam hal untuk mengembangkan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah.

Peran dari Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga sangat luar biasa karena kedepannya Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso menginginkan objek-objek wisata yang dimiliki oleh Bondowoso bisa menjadi destinasi. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya destinasi yang biasa disebut dengan destinasi cagar budaya. Kedepannya Dinas Pariwisata Pemuda Dan

Olahraga Kabupaten Bondowoso akan merangkul masyarakat sekitar untuk dapat memanfaatkan, mengelola, serta mengembangkan cagar budaya yang terdapat pada masing-masing wilayah atau daerah yang berada di Kabupaten Bondowoso. Saat ini dari Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso sudah mengarah kepada pengembangan wisata cagar budaya atau wisata sejarah, sementara kalau dulu saat masih di bawah Dinas Pendidikan masih berfokus kepada edukasi yang ditujukan untuk anak-anak belajar. Proses pengembangan tersebut dapat dilihat dengan pemerintah memberikan fasilitas berupa pembangunan gedung, pembangunan taman. Juru prlihara merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuik mengembangkan PIMB, karena sampai saat ini juru pelihara yang ada di PIMB masih dibayar oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso yang bertugas untuk merawat benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Bondowoso, serta pemerintah juga bekerja sama dengan komunitas, dan kelompok sadar wisata agar dapat memanfaatkan benda-benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Bondowoso secara maksimal, terstruktur, dan yang paling penting pengembangan cagar budaya harus dan tetap di bawah penanganan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso terutama yang menangani cagar budaya. Dengan demikian masyarakat tidak boleh mengembangkan tanpa sepengetahuan dari dinas terkait. Karena sangat jauh berbeda

pengembangan destinasi wisata alam dengan pengembangan destinasi benda cagar budaya.⁵⁰

C. Sarana Dan Prasarana Di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas penunjang dalam sebuah destinasi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung selama berada di lokasi, dimana untuk memenuhi kebutuhan wisata yang didatanginya, dimana pengunjung dapat bersantai dengan nyaman sehingga dapat menikmati apa yang menjadi tujuan wisata tersebut dalam jangka waktu yang terbatas.⁵¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola PIMB menunjukkan fasilitas yang berada di PIMB meliputi: tempat parkir, kantor, peta lokasi PIMB, toilet, aula, gazebo, pos jaga, gudang, dapur, kursi, meja, tempat sampah dan pagar. Sedangkan dari hasil wawancara yang didapatkan dengan pengunjung terkait fasilitas yang ada di PIMB pengunjung menunjukkan bahwa tersedianya tempat parkir, aula, kantor, gazebo, toilet, pos jaga, toilet, meja, kursi dan tempat sampah sangat menunjang kenyamanan pengunjung. Sedangkan fasilitas wisata yang kurang dapat dinikmati adalah akses jalan untuk menuju PIMB. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁵⁰ Bapak Heri Kusdaryanto selaku Kepala Sub Koordinator Sejarah Dan Cagar Budaya Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 05 Juni 2023 pukul 11 WIB.

⁵¹ Oka A Yoeti, *Tours And Travel Marketing*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

Table 1. Fasilitas PIMB

No.	Fasilitas	Kenyamanan
1.	Tempat parkir	Nyaman
2.	Aula	Nyaman
3.	Kantor	Nyaman
4.	Pos jaga	Cukup
5.	toilet	Cukup
6.	Gudang	Cukup
7.	Dapur	Cukup
8.	Tempat sampah	Cukup
9.	Kursi	Nyaman
10.	Meja	Nyaman
11.	Pagar	Nyaman
12.	Alat kebersihan	Cukup
13.	Akses jalan	Kurang

Sumber: hasil wawancara dengan bapak Fauzan Ali selaku Juru Pelihara
dari Balai Pemeliharaan Jawa Timur

D. Perencanaan Pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Jangka Pendek, Menengah, Dan Panjang

Merencanakan untuk mengembangkan PIMB untuk menjadi sarana wisata edukasi sejarah tidaklah mudah, pengurus harus tahu persis terhadap tujuannya sehingga dibuatlah rencana, dimana rencana tersebut sangat berguna untuk rencana masa depan dari PIMB itu sendiri.

1. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya memerlukan waktu tidak kurang dari 1-2 tahun. Perencanaan jangka pendek yang telah direncanakan oleh pengurus dari PIMB sebagai berikut:

- a. Memperbarui buku kunjungan berbentuk digital.
- b. Memperbaharui papan deskripsi dan table
- c. Membuat pelaporan pelestarian cagar budaya juru pelihara agar lebih efisien.
- d. Pengajuan perbaikan tanda peta kepada google maps

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya memerlukan 3-4 tahun, dimana perancangan ini akan dibuat secara menyeluruh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan jangka menengah yang telah direncanakan oleh pengurus dari PIMB antara lain:

- a. Bekerja sama dengan tour travel yang memiliki paket wisata Ijen Geo Park.

3. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang adalah perancangan yang memiliki tindakan dalam jangka waktu yang lebih lama, paling sedikit membutuhkan waktu 5 tahun serta membutuhkan pertimbangan yang lebih detail agar hasil yang didapatkan lebih matang. Perencanaan jangka panjang yang telah direncanakan oleh pengurus dari PIMB sebagai berikut:

- a. Kolaborasi dengan masyarakat dan perangkat desa untuk merintis wisata desa bertema pelestarian cagar budaya dan tradisi

E. Pengunjung Di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso

Pengunjung yang datang ke PIMB bertujuan kebanyakan bertujuan untuk berwisata sekaligus belajar mengenai peninggalan-peninggalan megalitikum yang terseimsimpan secara rapi di PIMB. Pengunjung yang datang ke PIMB mayoritas ada pelajar (TK, SD, SMP, dan SMA), mahasiswa, guru-guru, masyarakat, bahkan ada pengunjung yang berasal dari luar negeri. Pengunjung yang datang ke PIMB biasanya datang secara berombongan namun ada bula yang datang sendirian, mereka biasanya menghabiskan waktu kurang lebih 2-3 jam untuk berkeliling di PIMB untuk sekedar melihat-lihat bahkan membaca peninggalan-peninggalan apa saja yang terdapat di PIMB, bahkan tidak jarang dari mereka mengabadikan moment ketika datang ke PIMB dengan berfoto bahkan membuat video untuk di post ke media social yang mereka miliki. Pengunjung yang datang ke PIMB tidak perlu membeli tiket, pengunjung hanya perlu mengisi buku tamu yang telah disediakan di dalam ruangan koleksi *indoor*.

Pengunjung yang datang ke PIMB setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari wisatawan lokal sampai dengan mancanegara. Dengan adanya peraturan dari pemerintah tentang Ijen Geo Park dimana mewajibkan mahasiswa, serta siswa-siswinya untuk melakukan kunjungan

ke berbagai destinasi wisata alam bahkan destinasi wisata sejarah (terutama PIMB), yang ada di Bondowoso.⁵²

Pengunjung yang datang ke PIMB mengalami peningkatan pada setiap bulannya hal tersebut bisa di lihat dari daftar pengunjung yang tertera dalam buku pengunjung.

Table 2: Pengunjung

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Pengunjung
1.	2021	Oktober	121 Pengunjung
		November	176 Pengunjung
		Desember	121 Pengunjung
2.	2022	Januari	277 Pengunjung
		Februari	268 Pengunjung
		Maret	151 Pengunjung
		April	77 Pengunjung
		Mei	273 Pengunjung
		Juni	192 Pengunjung
		Juli	178 Pengunjung
		Agustus	152 Pengunjung
		September	178 Pengunjung
		Oktober	169 Pengunjung
		November	291 Pengunjung

⁵² Ibu Siska selaku Pengurus di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 29 Mei 2023 pukul 09.00.

		Desember	344 Pengunjung
3	2023	Januari	203 Pengunjung
		Februari	108 Pengunjung
		Maret	97 Pengunjung
		April	46 Pengunjung
		Mei	704 Pengunjung

Sumber: Buku Pengunjung yang berada di PIMB

F. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso

Faktor pendukung dan faktor penghambat didapatkan melalui observasi ke PIMB. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sehingga dapat dirumuskan mana saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat terhadap pengembangan PIMB. Faktor-faktor pendukung terdiri dari kekuatan yang berasal dan peluang sedangkan faktor-faktor terdiri dari kelemahan dan ancaman yang didapatkan.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat mempermudah serta memberikan kelancaran dalam melakukan pengembangan yang dilakukan oleh pengelola PIMB dan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso. Faktor pendukung terdiri dari kekuatan yang berasal dari lingkungan internal dan peluang yang

berasal dari lingkungan eksternal. Hasil observasi terhadap faktor-faktor pendukung adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendukung internal

- 1) PIMB merupakan pusat informasi yang menawarkan nilai-nilai sejarah terkait megalitikum.
- 2) PIMB menyimpan dan memamerkan benda-benda bernilai sejarah tinggi berupa peninggalan megalitikum yang dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan wisata edukasi sejarah.
- 3) Sudah sesuai dengan tujuan, visi dan misi PIMB.
- 4) Pengelola PIMB tetap menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kualitas sumber daya.
- 5) Pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan di PIMB.
- 6) Evaluasi kegiatan yang dilakukan pengelola PIMB dengan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga.
- 7) Pengelola mampu menjelaskan dengan baik kepada pengunjung.

b. Faktor eksternal

- 1) Adanya akses internet sehingga dapat memudahkan wisatawan untuk mengakses informasi tentang keberadaan sebuah destinasi dan daya tarik wisata warisan budaya.
- 2) Pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk.
- 3) PIMB mampu beradaptasi dengan masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan PIMB terdiri dari kelemahan-kelemahan yang ada pada lingkungan internal dan berbagai ancaman yang ada pada lingkungan eksternal, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang mengelola PIMB.
- 2) Perawatan untuk peninggalan-peninggalan megalitikum masih sangat sederhana.
- 3) Papan deskripsi sudah mulai rusak.

b. Faktor Eksternal

- 1) Akses jalan untuk menuju ke PIMB berlubang

BAB IV

PEMANFAATAN PUSAT INFORMASI MEGALITIKUM BONDOWOSO SEBAGAI WISATA EDUKASI SEJARAH

Pemanfaatan PIMB sebagai wisata edukasi mungkin masih belum familiar. Selama ini PIMB masih dipandang sebagai aktifitas wisata. Kunjungan yang dilakukan ke PIMB ketika merasa bosan atau sekedar menghabiskan waktu saja, sebenarnya kegiatan tersebut sudah merupakan bagian dari wisata edukasi. Namun wisata edukasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah wisata yang dirancang secara terstruktur, sistematis dan terencana.

A. Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Sebagai Wisata Edukasi Sejarah

Sudah menjadi tugas besar pengurus PIMB serta berbagai pihak terkait mengenai strategi untuk menyampaikan *value* yang ada pada setiap koleksi-koleksi yang berada di PIMB kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa menyampaikan *value* Koleksi yang ada di PIMB kepada masyarakat adalah hal yang harus dan terus diupayakan. Adapun manfaat yang diberikan PIMB sebagai berikut:

1. Objek wisata edukatif

Indonesia memiliki banyak tempat-tempat bersejarah yang berpotensi sebagai objek wisata edukatif, bahkan jumlah peninggalan-peninggalan bersejarah setiap tahunnya selalu berkembang. PIMB adalah tempat terletaknya warisan budaya. Hal tersenut menunjukkan bahwa

warisan budaya harus dipamerkan kepada masyarakat. Wisata yang edukatif sangat erat kaitannya dengan PIMB. saat pengunjung berkunjung ke PIMB pengunjung akan ditawarkan untuk berwisata sekaligus memperoleh banyak ilmu tentang budaya dan sejarah yang terdapat pada masing-masing koleksi yang ada di PIMB. Koleksi yang ada di PIMB bukan hanya sekedar benda-benda kuno yang dipajang, namun lebih dari itu koleksi yang ada di PIMB mengandung *value*. Koleksi di PIMB merupakan benda cagar budaya dimana didalamnya terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan megalitikum yang tersimpan di dalam PIMB. peninggalan-peninggalan yan ada di PIMB merupakan bukti nyata yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi di dalamnya.

PIMB sebagai objek wisata edukatif sangat bermanfaat masyarakat, khususnya pada generasi muda, namun pada era sekarang mengalami degradasi yang memprihatinkan. Hal ini sudah dapat dilihat dari PIMB yang sepi dan kurang diminati masyarakat. Kurangnya pengelolaan dan promosi PIMB dapat dilihat dari animo masyarakat yang rendah terhadap kunjungan ke PIMB.

2. Memanfaatkan media informasi digital

Diperlukan penyesuaian dalam menyampaikan *value* yang ada di PIMB untuk masyarakat luas. Perlu adanya strategi yang baik agar PIMB tetap eksis di era yang seperti sekarang ini, seperti dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan promosi terhadap PIMB. Promosi yang menggunakan media sosial harus terus ditingkatkan baik oleh pengurus

PIMB serta Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, sehingga nantinya PIMB dapat menjadi salah satu pilihan wisata edukatif untuk masyarakat harus terus di dorong. Melalui koleksi-koleksi yang ada di PIMB masyarakat dapat banyak belajar tentang sejarah di balik peninggalan-peninggalan yang ada di PIMB.

B. Manfaat Yang Didapatkan Pengunjung

Ketika mendengar PIMB yang terlintas dalam pikiran yaitu kebanyakan orang adalah sesuatu yang sudah menua tidak bisa menarik perhatian. Baik dari kalangan pengunjung anak-anak sampai orang dewasa enggan pergi untuk sekedar berkunjung ke PIMB. Meskipun telah ada komunitas anak muda yang gemar pergi ke PIMB atau tempat bersejarah lainnya, namun tidak sebanyak orang-orang yang enggan berkunjung ke PIMB atau tempat bersejarah lainnya. Manfaat yang didapatkan pengunjung ketika berkunjung ke PIMB adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan informasi

Tidak dapat dipungkiri ketika berkunjung ke PIMB pengunjung akan menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi baru yang sebelumnya mungkin belum diketahui. Manfaat yang didapatkan ketika berkunjung ke PIMB atau tempat bersejarah lainnya pengunjung akan menemukan banyak wawasan baru terhadap peninggalan-peninggalan yang ada di PIMB yang sebelumnya mungkin tidak dikenalnya, karena ketika pergi ke PIMB pasti akan ada peninggalan yang belum diketahui sebelumnya. Ada begitu banyak tinggalan-tinggalan yang dapat

memberikan wawasan baru, karena banyak sekali koleksi-koleksi yang terdapat di PIMB mungkin baru saja diketahui oleh para pengunjung yang datang.

Berkunjung ke PIMB merupakan kali pertamanya datang ke PIMB, kesan pertama yang didapatkan adalah kekaguman saat pertama kali melihat PIMB. Karena bisa dikatakan di PIMB surganya peninggalan *megalitikum* yang terbanyak dan beraneka ragam yang pernah dilihat secara langsung. Mengunjungi PIMB tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli tiket, karena tidak ada tiket untuk dapat berkunjung ke PIMB. Selain dapat berkunjung secara gratis pengunjung bisa mendapatkan segudang informasi dan pengetahuan yang baru tentang koleksi-koleksi yang ada di PIMB. Begitu pengunjung memasuki gerbang mata pengunjung akan di manjakan dengan begitu megahnya peninggalan-peninggalan megalitikum yang ada di dalamnya, yang terletak di berbagai penjuru lengkap disertai dengan penjelasannya. Ketika berkunjung ke PIMB pengunjung tidak akan merasa rugi karena pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya apapun namun sebaliknya ketika akan meninggalkan PIMB pengunjung membawa banyak pengetahuan dan informasi baru yang telah berhasil didapatkan ketika berkunjung ke PIMB.⁵³

2. Sebagai referensi

⁵³ Salisyani selaku pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 22 Mei 2023 Pukul 09.30 WIB.

Dengan berkunjung ke PIMB pengunjung akan dapat melihat secara lebih nyata mengenai beberapa pengetahuan yang diajarkan di sekolah karena di PIMB semua peninggalan-peninggalan yang terdapat di dalamnya diperlihatkan secara visual sehingga pengunjung mendapatkan pemahaman yang lebih serta pengalaman belajar yang lebih mengasyikkan.

3. Memberikan nuansa yang berbeda

Ketika disekolah mempelajari sejarah mungkin terasa sulit untuk memahami kondisi kehidupan pada masa lampau. Namun dengan mengunjungi PIMB dapat membantu pengunjung dalam memahami serta ikut serta merasakan nuansa kehidupan pada zaman dahulu. Seperti dengan melihat peinggalan sarkofagus yang ternyata ukurannya sangat besar jika dilihat secara langsung, alat-alat yang terbuat dari batu pada zaman dahulu ternyata sangat banyak serta ukurannya berbeda-beda pula, dan masih banyak lainnya. itulah salah satu manfaat yang didapatkan ketika pengunjung berkunjung ke PIMB atau tempat bersejarah lainnya.

Ketika berkunjung ke PIMB akan mendapatkan nuansa baru, di sekolah belajar sejarah hanya dengan buku dan kadang sangat sulit untuk dipahami, namun akan jauh berbeda ketika belajar langsung ke tempatnya, terutama di PIMB disana tidak akan merasakan kesulitan karena dapat melihat apa yang telah dibaca di buku secara nyata dan hal itu merupakan nuansa baru yang sangat menyenangkan. Kalau di sekolah belajar di dalam kelas, sedangkan pada saat berada di PIMB bisa belajar

sambil menikmati suasana yang asri dimana bisa melihat pepohonan berayun-ayun, burung-burung yang berterbangan, daun-daun yang jatuh tertiuip angin hal itu mermbuat pengunjung betah untuk belajar sejarah berlama-lama.⁵⁴

4. Menimbulkan rasa ingin tahu serta memancing imajinasi pengunjung

Hal-hal yang berbeda akan dapat dilihat ketika berkunjung ke PIMB hal tersebut dapat memancing rasa ingin tahu pengunjung untuk mengembangkan hal-hal yang mungkin baru pertama kali dilihat oleh pengunjung. Contohnya ketika pengunjung melihat peninggalan megalitikum berrupa sarkofagus pasti pengunjung akan banyak bertanya dimana peninggalan sarkofagus itu ditemukan, siapa yang menemukannya, bagaimana cara orang-orang memindahkan peninggalan megalitikum sebesar itu ke PIMB.

Ketika berkunjung ke PIMB rasa ingin tahu tentang peninggalan-peninggalan megalitikum yang terdapat di PIMB semakin meningkat. Rasa penasaran yang tinggi menuntun pengunjung untuk menggali lebih banyak lagi mengenai peninggalan megalitikum yang ada. Rasa penasaran akan hadir dengan melihat koleksi-koleksi yang belum dimengerti sehingga pada saat berkunjung ke PIMB, akan berusaha untuk mencari tahu kepada pengurus atau pengelola yang ada di PIMB dengan tujuan agar mendapatkan jawaban atas rasa penasaran. Ketika ingin mengetahui

⁵⁴ Muhammad Bayu Syaputra selaku pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat 17 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

sesuatu selalu posisikan diri sebagai orang awam dan juga tidak malu untuk bertanya ketika merasa kurang jelas.⁵⁵

5. Belajar tentang peristiwa-peristiwa masa lampau

Manfaat yang didapatkan ketika berkunjung ke PIMB adalah bisa mengetahui benda-bendainggalan prasejarah, fungsi serta manfaatnya. Karena PIMB merupakan tempat dimana menyimpan peninggalan-peninggalan megalitikum yang menjadi saksi terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Pengunjung dapat menggali lebih dalam lagi tentang PIMB, dengan mencari tahu sejarah dari PIMB tersebut, mengapa diletakkan disini dan masih banyak lagi lainnya.

Belajar tentang peninggalan-peninggalan pada masa lampau sangat menyenangkan jika langsung melihat benda-benda peninggalan secara langsung. Lain dari pada itu pengunjung juga dapat bertanya kepada pengelola yang ada di PIMB jika ada pertanyaan atau kurang menegrti terkait apa saja, misalnya sejarah, manfaat bahkan fungsi nya pada zaman dahulu.⁵⁶

6. Berinteraksi dengan banyak orang

Pengunjung yang berkunjung ke PIMB juga memperoleh manfaat bisa mengasah kemampuan dalam segi bersosialisasi, sebab di sana pengunjung akan berinteraksi dengan banyak pengunjung lainnya. saat di PIMB Pengunjung akan lebih banyak melakukan interaksi langsung

⁵⁵ Sovi selaku pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 20 Mei 2023, pukul 11.00 WIB.

⁵⁶ Salisyani selaku pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 22 Mei 2023 pukul 09.30 WIB.

dengan pengunjung lainnya misalnya dengan saling bertanya atau mengobrol dengan pengurus yang berada di PIMB atau bahkan saling bertukar pendapat dengan pengunjung yang lainnya. tanpa disadari pengunjung akan bisa mendapatkan teman baru ketika berkunjung ke PIMB.

Sebagai orang pemalu berinteraksi dengan banyak orang merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan, namun ketika berkunjung ke PIMB dan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter yang berbeda-beda memaksa untuk dapat berinteraksi dengan mereka. Hal tersebut yang membuat seorang pemalu menjadi lebih percaya diri serta dapat berinteraksi dengan banyak orang.⁵⁷

C. Koleksi Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Yang Dimanfaatkan Sebagai Edukasi Sejarah

Koleksi yang terdapat di PIMB semuanya dapat digunakan sebagai edukasi sejarah, karena koleksi-koleksi yang ada di PIMB bersifat visual sehingga tidak membuat pengunjung cepat bosan ketika melihat dan mempelajarinya. Pemanfaatan terhadap koleksi yang ada di PIMB akan memberikan motivasi edukasi terutama belajar analisis dan eksperimen. Koleksi PIMB yang dapat digunakan sebagai edukasi sejarah adalah arca megalit, phalus, lumping batu, gilingan, alat batu, alat pemecah biji, alat pemukul kulit kayu, bola batu, botol wadah obat, manik-manik, gerabah,

⁵⁷ Sovi selaku pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 20 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

keramik, mata uang kepeng, batu kenong, menhir, batu dolmen, batu sarkofagus, batu dakon, batu padhusa, serta sumur majapahit.

PIMB merupakan tempat menyimpan dimana yang spesialnya di PIMB yaitu lengkapnya peninggalan-peninggalan megalitikum yang ada di dalamnya. PIMB ini pada umumnya memberikan edukasi serta pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya.

Sebenarnya semua koleksi yang terdapat di PIMB dapat dijadikan sebagai edukasi sejarah. Semua koleksi berupa peninggalan-peninggalan megalitikum dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperluas wawasan bagi pengunjung yang berkunjung ke PIMB. Salah satu koleksi yang menjadi fokus disini sebagai edukasi sejarah adalah peninggalan-peninggalan yang berada di *outdoor*, dimana peninggalan-peninggalan tersebut erat kaitannya dengan sejarah pada masa lalu. Dimana manusia mulai membuat benda-benda yang terbuat dari batu. Pemanfaatan terhadap koleksi tersebut bertujuan agar pengunjung mampu merefleksikan ke dalam bentuk kehidupan sehari-hari.⁵⁸

D. Kendala Yang Dihadapi Pengunjung Dalam Memanfaatkan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Sebagai Edukasi Sejarah

Penggunaan PIMB sebagai edukasi sejarah merupakan salah satu hal yang baik yang berguna untuk mengembangkan kreativitas pengunjung serta mempermudah pengunjung dalam memahami sejarah yang diperoleh sebelum berkunjung ke PIMB, misalnya yang diperoleh ketika membaca buku atau

⁵⁸ Salisyani selaku pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 22 Mei 2023 pukul 09.30 WIB.

bahkan penjelasan yang diberikan guru ketika sedang bersekolah. Namun penggunaan PIMB tidak dapat diterapkan dan diterima begitu saja dalam edukasi sejarah. Menggunakan PIMB sebagai edukasi sejarah terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh para pengunjung dengan didasarkan beberapa alasan.

Datang ke PIMB untuk melihat benda cagar budaya dan peninggalan-peninggalan *megalitikum* yang ada di PIMB, karena banyak mendengar dari teman-teman bahwa koleksi yang ada di PIMB ini bagus serta menarik untuk di lihat dan ditelusuri. Datang kesini atas inisiatif dari diri sendiri, awalnya ingin pergi ke PIMB ini bersama dengan teman-teman berhubung teman masih ada kesibukan jadinya memaksakan saya untuk kesini sendiri saja. Ini merupakan kali pertamanya kesini, karena beberapa kendala jadinya baru pertama kali berkunjung ke PIMB ini. Kendala yang banyak dihadapi adalah kurangnya informasi, karena ketika bersekolah dulu tidak ada informasi tentang keberadaan PIMB, baik informasi dari guru ataupun teman-teman yang lainnya. PIMB itu sendiri baru diresmikan pada tahun 2019 jadi ketika sekolah dulu PIMB ini masih belum sepopuler seperti sekarang ini. Kendala lain saat berkunjung ke PIMB adalah akses jalan menuju PIMB yang kurang memadai, akses jalannya rusak berlubang sehingga menurut pendapat pribadi kemungkinan pengunjung enggan berkunjung kesini salah satu faktornya adalah akses jalan yang kurang memadai. Harapan kedepannya semoga dengan adanya PIMB ini pemerintah bisa memperbaiki akses jalan menuju PIMB ini, karena secara garis besar PIMB ini termasuk bagian dari asset

Negara yang harus di jaga serta dilestarikan. PIMB itu sendiri dapat dikatakan sebagai *icon* dari Bondowoso itu sendiri.⁵⁹

Ketika sampai di PIMB ada beberapa kendala yang dialami yaitu ketika sekolah, guru hanya memberikan penjelasan tanpa diberikan contoh nyatanya. Sehingga ketika berkunjung ke PIMB tanpa didampingi oleh guru, kemudian pengelola memberikan penjelasan yang lakukan hanya mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh pengelola PIMB dan bertanya tentang informasi mengenai koleksi yang ada di PIMB, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya interaksi antara pengunjung dan pengelola PIMB. Kendala lainnya juga kurangnya pengarahan dalam memanfaatkan PIMB sebagai edukasi sejarah yang berusaha di jelaskan oleh guru, serta kurangnya penjelasan dari pengelola PIMB fungsi dari tiap-tiap peninggalan megalitikum yang tersimpan di dalam PIMB. Jarak yang cukup jauh juga menjadi kendala bagi saya untuk dapat berkunjung ke PIMB.⁶⁰

Pemanfaatan PIMB sebagai edukasi sejarah terkendala pada ruangan *indoor*, apabila terdapat rombongan yang berkunjung ke PIMB terkadang tidak tertampung semua dikarenakan ruangan *indoor* yang berada di PIMB masih merupakan ruangan kecil, hal tersebut juga dikarenakan banyaknya koleksi yang disimpan di dalam ruangan *indoor* sehingga membuat ruangan tersebut terasa semakin kecil. Selain itu pengelola yang ditempatkan di PIMB masih tidak standar, sebab pengelola yang berada di PIMB bukan orang yang

⁵⁹ Muhammad Bayu Syaputra selaku pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 17 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

⁶⁰ Sovi selaku pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 20 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

berjazah dengan disiplin ilmu sejarah, sehingga keterangan yang didapatkan pengunjung kurang jelas, dan sering berubah-ubah jika ditanya hal yang sama secara berulang tetapi dengan waktu yang berbeda. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu hal yang membuat pengunjung bingung bahkan bertanya-tanya mana hal yang benar-benar disampaikan oleh pengurus yang ada disana.⁶¹

⁶¹ Salisyani selaku pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, diwawancarai oleh Imelda Aprilia Hidayat, PIMB 22 Mei 2023 pukul 09.30 WIB.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Peran Dan Pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Sebagai Wisata Edukasi Sejarah Di Desa Pekauman-Bondowoso Tahun 2017-2022”, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso atau yang biasa disingkat dengan “PIMB”, didirikan pada hari Rabu 02 Mei 2018 oleh bupati Bondowoso Drs. H. Ahmad Said Husni. PIMB ini mulai dirintis pada tahun 2016 dan mulai dilakukan pembangunan pada tahun 2017. PIMB merupakan lokasi yang secara geografis berada di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Tempat ini banyak dikenal oleh masyarakat luar daerah bahkan sampai ke Mancanegara. PIMB memiliki tinggalan megalitikum yang sangat banyak sehingga mengundang perhatian khususnya para peneliti, sejarawan, dan juga masyarakat yang ingin tahu tentang kehidupan masa lalu khususnya pada zaman megalitik. Pada awalnya peninggalan megalitikum kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa benda-benda purbakala itu tidak jauh berbeda dengan batu-batu yang berada di sekitarnya.
2. Proses Pengembangan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah tidak luput dari peran pengurus serta peran pemerintah dalam mengembangkan PIMB menjadi wisata edukasi sejarah, dimana pengurus dan pemerintah sangat berperan dalam proses pengembangan PIMB. Selain daripada peran

pengurus dan pemerintah sarana dan prasarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam berkembangnya PIMB. Hal tersebut dapat dilihat dengan bertambah lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki PIMB ini menunjukkan bahwa PIMB dapat berkembang menjadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. perencanaan merupakan hal yang perlu dilakukan pengurus untuk dapat mengembangkan PIMB karena dengan dibuatnya rancangan kedepannya, sehingga terdapat target yang harus dipenuhi oleh pengurus untuk mewujudkan rancangan demi berkembangnya PIMB. Sehingga dengan adanya perkembangan nantinya diharapkan dapat meningkatkan minat pengunjung untuk dapat berkunjung ke PIMB.

3. PIMB masih dipandang sebagai aktifitas wisata. Kunjungan yang dilakukan ke PIMB ketika merasa bosan atau sekedar menghabiskan waktu saja, sebenarnya kegiatan tersebut sudah merupakan bagian dari wisata edukasi. Namun wisata edukasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah wisata yang dirancang secara terstruktur, sistematis dan terencana. Terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika berkunjung ke PIMB atau tempat bersejarah lainnya, disana pengunjung dapat menambah pengetahuan, dapat berinteraksi dengan banyak orang, mendapat banyak teman dan masih banyak lagi manfaat yang didapatkan ketika berkunjung ke PIMB.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti saat berada di lapangan terdapat beberapa keterbatasan seperti responden yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya yang berada di PIMB, hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan pendapat serta pemahaman antara responden satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya peneliti ingin memberikan saran agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sehingga lebih baik lagi ke depannya.

Agar dapat memahami lebih jelas tentang Peran Dan Pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, disarankan pembaca agar ketika membaca hasil penelitian ini sebaiknya di baca secara runtun dari awal baik itu sejarah, proses pengembangan, serta pemanfaatan yang terjadi di dalam PIMB. Bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji tentang peran dan pemanfaatan PIMB maka peneliti sarankan:

1. Peneliti berharap untuk para pengurus, juru pelihara, masyarakat serta pemerintah dapat merawat dan menjaga benda-benda bersejarah yang berada di PIMB.
2. Diharapkan PIMB dapat lebih berkembang ke depannya agar pengunjung dapat mengalami peningkatan.
3. Penelitian selanjutnya lebih memfokuskan rumusan masalah yang berbeda serta lebih menarik lagi tentang PIMB.
4. Peneliti berharap penelitian ini berguna bagi peneliti selanjutnya jika ada yang ingin meneliti tentang PIMB dan dapat meneliti dengan lebih baik lagi sehingga dapat melengkapi data-data yang sekiranya kurang terpenuhi atau belum sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Al-Ha'iri, Syaikh Fadhlullah. *Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ali, R Moh. 2003. *Pengantar Ilmu Sjarah*. Yogyakarta: Penerbit Lkis
- Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Salatiga: Graha Ilmu.
- Ismiyanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Kuntowijoyo. 2021. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Mashed. 2004. *Sejarah Dan Budaya Bondowoso*. Surabaya: Papyrus.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2007. *Metode Penelitian*. Bogor: Gahalia Indonesia.
- Noor, Yulistiani. Mansyur. 2015. *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Di Indonesia*. Banjarmasin: Penerbit Banjarmasin Press.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori Dan Metodologi Sejarah*. Jakarta: Salemba Medika.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soekmono. 2006. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisus.
- Suharsono, Edy. 2016. *Teori Peran Konsep, Derivasi, Dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- Syamsir. Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Wasino. Hartatik, Endah Sri. 2018. *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Yoeti, Oka A. 2003. *Tours And Travel Marketing*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Zangger, Eberhard. 2001. *Masa Depan Sejarah Masa Silam Sebuah Arkelogi Abad 21, ter Adi Loka Sujono*. Jakarta: Niagara.

Skripsi & Tugas akhir

Haq, Elasa Alfitriyani. 2021. "Sejarah Sebagai Metode Penelitian". Skripsi Universitas Lambung Mangkurat.

Sirait, Setiana Erza. 2017. "Pemanfaatan Museum Misi Muntilan Sebagai Sumber Belajar Sejarah". Skripsi Universitas Sanata Dharma.

Usrifah, Siti. 2018. "Fungsi Juru Pelihara Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2017". Skripsi Universitas Jember.

Wahyuni, Sri. 2017. "Perancangan Wisata Edukasi Sejarah Megalitikum Di Bondowoso Dengan Pendekatan Transformasi". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Wijayanti, Liana. 2020. "Kebudayaan Megalitik Di Situs Maskuning Kulon Pujer Bondowoso". Skripsi Universitas Jember.

Jurnal

Amalia, Rosita. Swastika, Kayan. Marjono. 2017. "Situs Megalitik Di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah". *Jurnal Edukasi*, Vol. 4, No. 2.

Anditasari, Nur Trias. Srijaya, Wayan. Bawono, Rochtri Agung. 2022. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi Di Situs Pekauman." *Jurnal Humanis*, Vol. 26, No. 4.

Ayuningtyas, Tantri Raras. Hilmiah, Anis Syatul. Rohmawati, Rina. 2018. "Pemanfaatan Situs Peninggalan Sejarah Di Kabupaten Bondowoso Sebagai Pengembangan Sumber Belajar Di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Di Kabupaten Bondowoso". *Jurnal Historia*, Vol. 6, No.1.

Dhiniati, Fameira. Mardiansjah, Fadjar Hari. 2016. "Strategi Pengembangan Peluang Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Purbakala Situs Megalitikum Di Kota Pagar Alam". *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol. 12, No.2.

D Rodger, D Leisure. 1998. "Learning And Travel". *Journal Of Physical Education*, Vol. 69, No. 4.

Hamindhani, Galun Ajeng. Koesoemawati, Dewi Junita. Revana, Dano Quinta. 2022. "Peningkatan Daya Tarik Wisata Megalitikum Melalui Konservasi

Dan Preservasi Situs Duplang Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Jember”. *Jurnal Matrapolis*, Vol. 3, No. 2.

Padang, Bonita. Yuliantoro. Fiqri, Asyul. 2021. “Pemanfaatan Situs Megalitikum (Sarkofagus) Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Tingkat SMA Di Desa Tipang”. *Jurnal Innovative*, Vol. 1, No. 2.

Prasetyo, Danang. Manik, Toba Sastrawan. Riyanti, Dwi. 2021. “Pemanfaatan Museum Sebagai Objek Wisata Edukasi”. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 15, No. 1.

Purwowibowo. Hendrijanto, Kris. Santoso, Budhy. Hariyono Syech. 2021. “Perkembangan Potensi Dan Daya Tarik Di Kabupaten Bondowoso”. *Jurnal Ol Tourism And Creativity*, Vol. 5, No. 2.

Wawancara

Ali, Fauzan. Juru Pelihara dari Balai Pemeliharaan Kebudayaan Jawa Timur. Wawancara. Bondowoso. 30 Mei 2023.

Kusdaryanto, Heri. Kepala Sub Koordinator Sejarah Dan Cagar Budaya Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso. Wawancara. 5 Juni 2023.

Mega. Juru Pelihara Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Wawancara. Bondowoso. 16 Mei 2023.

Salisyani. Pengunjung di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Wawancara. Bondowoso. 22 Mei 2023.

Siska. Pengurus Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Wawancara. Bondowoso. 29 Mei 2023.

Sovi, pengunjung Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Wawancara. Bondowoso. 20 Mei 2023.

Syaputra, Muhammad Bayu. Pengunjung Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Wawancara. Bondowoso. 17 Mei 2023.

Sumber lain

Badan Pusat Statistik Bondowoso. 2012. Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Bondowoso Regency In Figure, Katalog BPS: 1102001.3511, www.Bondowosokab.bps.go.id. Bondowoso: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

Banyuwangi connect. Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Tempat Informasi Cagar Budaya. Kumparan 31 Desember 2019. https://kumparan.com/banyuwangi_connect/pusat-informasi-megalitikum-bondowoso-tempat-informasi-cagar-budaya-1sYELpFL1Ge/full.

- Departemen Agama RI. 2006. Al-Qur'an dan Tejemahannya. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso. 2015. Peninggalan Megalitikum Di Bondowoso. Bondowoso: Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
- Direktorat Wisata Alam Dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 2002. Penilaian Objek Wisata Dan Daya Tari Wisata. Bogor: Diritjen PHKA Departemen Kehutanan.
- Iskandae, Tengku. 1996. Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur.
- Nihayah, Delfi. Destinasi Desa Megalitik di Pekauman Bondowoso. Radar Jember. 5 Desember 2021. <https://radarjember.jawapos.com/berita-bondowoso/05/12/21/destinasi-desa-megalitik-di-pekauman-bondowoso/>.

Lampiran: 1

PEDOMAN OBSERVASI

1. Tujuan

Tujuan observasi ini untuk mengetahui peran dan perkembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai sarana wisata edukasi sejarah di Desa Pekauman-Bondowoso tahun 2017-2022. Sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, proses pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi edukasi sejarah, dan pemanfaatann Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai wisata edukasi sejarah.

2. Pembatasan Observasi

Sumber data yang akan diobservasi untuk membatasi penelitian ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.
- b. Proses pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi edukasi sejarah.
- c. Pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai wisata edukasi sejarah.

Lampiran: 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dalam bentuk tulisan maupun dokumentasi tentang sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, proses pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi edukasi sejarah, dan pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai wisata edukasi sejarah.

2. Pembatasan

- a. Sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.
- b. Proses pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi edukasi sejarah di Desa Pekauman tahun 2017-2022.
- c. Pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai wisata edukasi sejarah di Desa Pekauman tahun 2017-2022.

3. Responden

- a. Kepala sub coordinator sejarah dan cagar budaya di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso.
- b. Juru pelihara Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.
- c. Pengurus Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.
- d. Pengunjung.

4. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana sejarah Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso?

- b. Mengapa Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso didirikan di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso?
- c. Apa tujuan dari Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso?
- d. Koleksi apa saja yang terdapat di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso?
- e. Bagaimana cara Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso memperoleh koleksinya?
- f. Bagaimana peran pengurus dalam mengembangkan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi wisata edukasi sejarah?
- g. Bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso menjadi wisata edukasi sejarah?
- h. Fasilitas apa saja yang dimiliki Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso untuk menunjang aktivitas yang dilakukan pengunjung ketika berkunjung ke Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso?
- i. Bagaimana perencanaan dalam mengembangkan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso dalam jangka pendek, menengah, dan panjang?
- j. Apakah pengunjung yang berkunjung ke Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso mengalami peningkatan setiap tahunnya?
- k. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso?
- l. Manfaat apa saja yang diberikan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso sebagai wisata edukasi sejarah?

m. Manfaat apa saja yang didapatkan pengunjung ketika berkunjung ke Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso?

Lampiran: 3

DOKUMENTASI



Gambar: Wawancara bersama Bapak Heri Kusdaryanto, Kepala Sub Koordinator Sejarah dan Cagar Budaya Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso



Gambar: Wawancara bersama Bapak Mega, Juru Pelihara Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Wawancara Bersama Ibu Siska, Pengurus Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Wawancara bersama Bapak Fauzan Ali, Juru Pelihara Dari Balai Pemeliharaan Kebudayaan Jawa Timur



Gambar: Wawancara bersama Salisyani, Pengunjung



Gambar: Peresmian Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Tampak Depan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Pos Jaga Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Gedung Sebaguna dan Paseban Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Tempat Parkir dan Gasebo



Gambar: Kajian Arkeologis Sebelum Pembangunan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Pengukuran dan Perencanaan Pembangunan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso




Gambar: Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Pemindahan Benda-Benda Purbakala ke Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Penyusunan Benda-Benda Purbakala di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



Gambar: Pembangunan Sumur Bor dan Tandon Air untuk Fasilitas Umum Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Daerah turut bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- d. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-....

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung ;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor: 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
19. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.33/PL.303/MKP/2002 tentang Museum ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1970 Nomor 97 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 34 Tahun 1975 tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1975 Nomor 5 Seri C) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) ;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
5. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisas-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
6. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingin dan/atau tidak berdingin, dan beratap.
7. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
9. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
8. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
9. Koleksi Museum adalah benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
10. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
11. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
12. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
13. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

14. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelestarian, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
15. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam negeri.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
20. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pelestarian adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
30. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
34. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

35. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
36. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah Daerah adalah bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kesusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

**Bagian Kedua
Situs dan Kawasan****Pasal 9**

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

**BAB IV
PEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN****Pasal 12**

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat daerah seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin bupati.

Pasal 14

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENEMUAN DAN PENCARIAN****Bagian Kesatu
Penemuan****Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 19

Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 21

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 23

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 24

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 25

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bagian Kelima Pemeringkatan

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 29

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah daerah;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
-

Pasal 30

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat daerah dapat dikoreksi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 32

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsumnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Penghapusan**

Pasal 34

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

**BAB VII
PELESTARIAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 35

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 36

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 37

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

**Bagian Kedua
Pelindungan****Pasal 38**

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

**Paragraf 1
Penyelamatan****Pasal 39**

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 40

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 41

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

**Paragraf 2
Pengamanan****Pasal 42**

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 43

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
 - d. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Yang sudah masuk dalam register nasional tetap dilakukan pemeliharaan oleh nasional/pusat.
- (4) Yang tidak ditetapkan dalam Register Nasional dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Register Nasional
- (5) Tata cara dan persyaratan, hak, kewajiban serta tata kerja juru pelihara dan/atau polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 45

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 46

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin bupati.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3 Zonasi

Pasal 50

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 51

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;

- c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

**Paragraf 4
Pemeliharaan**

Pasal 52

Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 53

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

**Paragraf 5
Pemugaran**

Pasal 54

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Pengembangan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 55

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh izin Pemerintah Daerah

- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

**Paragraf 2
Penelitian**

Pasal 56

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

**Paragraf 3
Revitalisasi**

Pasal 57

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 58

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin bupati.

Pasal 59

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

**Paragraf 4
Adaptasi**

Pasal 60

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

**Bagian Keempat
Pemanfaatan****Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 62

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 63

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 65

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat peringkat daerah hanya dapat dilakukan atas izin bupati.

Pasal 66

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 67

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 68

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin atau bupati.

**BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG****Bagian Kesatu
Tugas****Pasal 69**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

**Bagian Kedua
Wewenang****Pasal 70**

- Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

**BAB IX
PENDANAAN****Pasal 72**

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

**BAB X
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN****Bagian Kesatu
Pengawasan****Pasal 73**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

**Bagian Kedua
Penyidikan****Pasal 74**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 76

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menadahi hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 81

Setiap orang yang tanpa izin bupati memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 82

Setiap orang yang tanpa izin bupati memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang tanpa izin bupati membawa Cagar Budaya ke luar wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang tanpa izin bupati mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 85

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 86.
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 86.

Pasal 88

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 89

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 88 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
 - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 90

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 146 /KPTS/013/2016

TENTANG

PENETAPAN MEGALITIKUM GRUJUGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO
SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan sesuai rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D);
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan identitas, diskripsi, sejarah dan gambar sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

- KEDUA : Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, terhadap Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk :
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - c. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa seizin;
 - f. mengubah fungsi Cagar Budaya;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan seizin Menteri.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Pebruari 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 188/ 146 /KPTS/013/2016

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

PENETAPAN MEGALITIKUM GRUJUGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO
SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

I. IDENTITAS

Kawasan Bangunan

Letak : Megalitik Grujugan
Desa : Pakauman, Taman, Sumber Pandan
Kecamatan : Grujugan
Kabupaten : Bondowoso
Provinsi : Jawa Timur
Luas Lahan : 36.15 km
Status Pemilikan Lahan : Masyarakat dan Pemerintah
Pengelola : Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Pendidikan.

II. DISKRIPSI

Keberadaan Megalitik yang berada di luar bangunan atau di lapangan terbuka dan berada terpisah-pisah dalam satu kelompok.

Peninggalan Megalitik di Grujugan berada di Desa Pekauman, Desa Taman, Sumber Pandan dan Desa Tegal Mijin, dengan data sebagai berikut :

a. Megalitik di Grujugan yang berada Desa Pekauman, berupa :

1. Batu Kenong : 168 buah
2. Dolmen : 28 buah
3. Bilik Kubur : 1 buah
4. Menhir : 2 buah
5. Sarkopagus : 20 buah
6. Punden : 1 buah
7. Arca Primitif : 1 buah

b. Megalitik di Grujugan yang berada Desa Taman, berupa :

1. Sarkofagus : 6 buah
2. Dolmen : 17 buah
3. Batu Kenong : 61 buah
4. Lumpang batu : 1 buah

c. Megalitik di Grujugan yang berada Desa Sumber Pandan, berupa :

1. Batu Kenong : 17 buah
2. Dolmen : 3 buah
3. Batu Lumpang : 4 buah
4. Menhir : 2 buah
5. Kaki dolmen : 3 buah

d. Megalitik di Grujugan yang berada Desa Tegal Mijin, berupa :

1. Batu Kenong : 12 buah
2. Dolmen : 4 buah
3. Lumpang batu : 2 buah

III. SEJARAH

III. SEJARAH

Sekalipun sudah dilakukan penelitian di salah satu situs, namun kronologi masing-masing sebaran artefak secara pasti belum diketahui. Berdasarkan hasil temuan pendukung diperkirakan tradisi Megalitik telah berlangsung sejak 2.500 Sebelum Masehi hingga akhir Majapahit.

Masyarakat pendukung tradisi megalitik di daerah Bondowoso pada masa itu hidup secara mengelompok/memusat pada suatu tempat maupun tersebar di daerah-daerah sampai di lokasi yang cukup terpencil dan jauh dari pusat pemukiman. Sebagai pusat pemukiman adalah wilayah Wringin dan Grujugan pada saat ini. Hal ini ditunjukkan oleh tinggalan-tinggalan megalitik yang sangat padat dan terkonsentrasi di kedua daerah tersebut. Sementara di luar Wringin dan Grujugan, keberadaan tinggalan megalitik tidak terkonsentrasi dan dengan intensitas sebaran yang tipis.

Tinggalan yang terkonsentrasi dan menyebar ini memberikan gambaran pada kita bahwa pada masa itu telah berkembang strata sosial yang cukup kompleks dalam kehidupan mereka, seperti adanya pusat dan daerah/wilayah kekuasaan. Keberadaan strata sosial pada masyarakat tentunya akan mempengaruhi pada tatanan lain dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga akan mempengaruhi budaya yang dihasilkannya. Seperti telah kita bicarakan bahwa ada kemungkinan munculnya variasi wadah kubur di daerah Bondowoso akibat telah berkembangnya strata sosial pada masyarakat pendukungnya. Jika hal ini benar maka bentuk wadah kubur berkaitan dengan golongan-golongan sosial yang ada/terbentuk pada masa itu. Dan ini berarti pula bahwa berbagai bentuk wadah kubur tersebut berkembang pada masa yang sama.

IV. GAMBAR

IV. GAMBAR MEGALITIKUM GRUJUGAN



Dolmen Semu



Sarkopagus



Susunan Batu Kenong



Bilik kubur batu



Dolmen



Dolmen



Arca Polinesia



Menhir dan batu kenong di halaman rumah penduduk

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 5. Sdr. Bupati Bondowoso di Bondowoso.
 6. Sdr. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto di Mojokerto.
 7. Sdr. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: fuah@uinkhas.ac.id
Website: www.fuah.uinkhas.ac.id



Nomor : B. 629 /Un.22/5.a/PP.00.9/05/2023

Jember, 9 Mei 2023

Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Kepala Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso
di
Kabupaten Bondowoso

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama : Imelda Aprilia Hidayat
NIM : U20194015
Program studi : Sejarah Peradaban Islam
Nomor Kontak : 081937627849
Judul penelitian : Peran dan Pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Sebagai Sarana Wisata Edukasi Sejarah di Desa Pekauman-Bondowoso Tahun 2017-2022

agar dapat melaksanakan penelitian tersebut di tempat/instansi/lembaga Bapak/Ibu selama satu bulan.

Demikian, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

[Signature]
Dun Yusufa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: fuah@uinkhas.ac.id
Website: www.fuah.uinkhas.ac.id



Nomor : B. 629 /Un.22/5.a/PP.00.9/05/2023

Jember, 9 Mei 2023

Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
di

Kabupaten Bondowoso

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama : Imelda Aprilia Hidayat
NIM : U20194015
Program studi : Sejarah Peradaban Islam
Nomor Kontak : 081937627849
Judul penelitian : Peran dan Pemanfaatan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso Sebagai Sarana Wisata Edukasi Sejarah di Desa Pekauman-Bondowoso Tahun 2017-2022

agar dapat melaksanakan penelitian tersebut di tempat/instansi/lembaga Bapak/Ibu selama satu bulan.

Demikian, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

[Signature]
Dun Yusufa



BUKU TAMU

PUSAT INFORMASI MEGALITIK BONDOWOSO
(PIMB)



TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN		
11/10	Encep Adha Anet. Girand Dikawat	Man. L. Taman Griya Band. Jend.	Konsep	1	
	Sugih	Band.	Tamisi	1	
	A.T.O Nuro	K. D. J. A. Tanjung		1	
	H. Mulyana	Kamungs Gajah. Cema Wana		2	
	SENIRATO	Kandang Kuda Kondang		2	
	Hamzah	Jl. KH. ASYAR 3.4/A. BOLA.		1	
	Aziyah	Kedamaian		1	
11/10	SARI	SEMBER		1	
	ZAIR	Daringan		1	
	KH	PEKAYAMAN		1	
	Z.M.	Daringan		1	
	DA	Daringan		1	
	SA	Daringan		1	
	AL	Daringan		1	
	Murni P.P.	Pondoran Bui	Buku karya	4	
					Sebagai wacana pengetahuan

22

TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN		
11/10/2021	Fidra	Jawa	Surat		
05/10/2021	Ena	Cikampean			
7/10/2021	Wanda	Cikampean			
21					

Total Kumpulkan Bulan Oktober 2021

- 1. Pelajar 53.019.000
- 2. Umum 64
- 3. Dinas 10.000

Total 122.019

Bendahara 21.10.2021

FAUZEN ALI

Total kumpulkan
1. Pelajar 17 orang

TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN			
15 Januari 2022	Muhammad Rizki Anggoro Muhammad Rizki Anggoro Muhammad Rizki Anggoro Muhammad Rizki Anggoro Muhammad Rizki Anggoro Muhammad Rizki Anggoro Muhammad Rizki Anggoro Muhammad Rizki Anggoro	UPPD SPP SDN 5 Anggori Mekong 2	Kunjungan			Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan
14 Januari 2022	Fulan	Sumen	Kunjungan		11	
13 Jan 2022	Jedulus	Malang	Kunjungan Umum		1	Kunjungan Kunjungan
19 Jan 2022	Jamaluddin	SMA BUSTANUL ULUM PALANG	Kunjungan	16	17	
19 Jan 2022	Ahmad Rahman	SDN POKAYAN	Kunjungan	34	34	
19 Jan 2022	Rina	Jl. Bojonegara 23 Prajayan	Kunjungan	8	8	
20 Jan 2022	Adhita Febrianti F	SMA CRYSTAL	Kunjungan	8	8	
20 Jan 2022	Rezza dhal B	SMA CRYSTAL	Kunjungan	3		
20 Jan 2022	Melita Sari	UMC	- Kontribusi	8		
20 Jan 2022	Kajun Nijni	SNAN 2 BWS	- Dokumentasi + Kunjungan	11	93	162
				Total Kunjungan Bln Januari 2022 Dinas = 11 orang Pelajar = 104 Umum = 162 Aung = 277 orang		

TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN			
1-1	Gunah Winda Rini Fery Rini Fery Dianita Yuni Azzah	Paksega	Amat - video		10	
2/1	Dedan dhal Ibrahim Abdi Alim Indry Anwarul Fozilau Andra Liana	SMA DA (Zona) Pati (Jawa) Pati (Jawa)	Penelitian Pengajaran Pengajaran	10	10	
4/2	Freddy S.H.E MARTIK KIK S	SDN GONDOR Kec. Grogogan	Kunjungan	19	19	
7/2	B. Rizky	T.K. Paksega Grogogan	Kunjungan	50	50	
5/2	CETTY INDIKAWATI	SDN JERUK BONDOK 1	Kunjungan	16	21	
5/2	SEMAN I (Grogogan)	Paksega - Paksega	Kunjungan	2	20	2
7/2	Dadi Fati Nur	SMADA (Grogogan)	Membuat audio	18	18	
6/2	M. FRIZ N	Dakdan	Kunjungan			
6/2	Lamal Anu	SMK Nural Hasan	Kunjungan			
6/2	M. Nur Hasyat	MA Nural Hasan	Kunjungan			
6/2	Baharudin Rafiqi	MA MUSAHLI KEMAJAR	Kunjungan			
5/2	Abdul Agus A	Tenggarong				
5/2						
9/2	Dr. Nur Indah R	Mistil 2 Jember	Kunjungan belajar (rekrutmen)	3	18	
10/2	MUR - EHOLOPOT G. O. O. O. O. O.					

TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN				
1/2/22	Asi Didi	Bondowoso	Pembelajaran	1			
2/2/22	Zoe	Bondowoso	Pembelajaran	1			
4/2/22	Dhany P	Sampang		1			
11/2/22	Dora Liana	Lumajang		1			
14/2/22	Ayung Andah P	Madiun		1			
17/2/22	Rita Muband	Kediri		1			
18/2/22	Naga Fauzi	Jember	Pembelajaran	1			
18/2/22	Syamel	Pu	Pembelajaran	1			
20/2/22	Sutarna Amin	Bondowoso	Kuliah	1			
21/2/22	MAS BUDI	Bondowoso	Studi	1			
21/2/22	Ayu Komalasari	Bondowoso	Pembelajaran	1			
23/2/22	Risa Kombodi	Jember	Pembelajaran	1			
24/2/22	Irena Fauza	Jember		1			
24/2/22	Ahmad Fauza	Jember	Pembelajaran	1			
24/2/22	M. Nurul Hani	Bondowoso	Pembelajaran	1			
27/2/22	Aprilia	Bondowoso	Pembelajaran	1			
28/2/2022	Christin	Jember	Kembali jember	2			
1/3/2022	Subhan	Bondowoso	Pembelajaran	2			

TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN				
02/03	Uti Anj	Bondowoso	Pembelajaran & ambil video	4			
03/03	Muzi	Bondowoso		1			
03/03	A. Heri	Jember	Buku / materi / materi	1			
06/03	Yusuf I	Jember		1			
06/03	Putri Han I	Jember		1			
06/03	A. Nurul Hani	Jember		1			
09/03	M. Nurul Hani	Jember	Kegiatan Tengah Semester	40			
09/03	Uti Anj	Jember	Komputer Educatif	2			
10/03	M. Nurul Hani	Jember	Kontrak belajar	10			
15/03	M. Nurul Hani	Jember	Agenda belajar	2			
19/03	Putri Han I	Jember	pelajaran dan ambil foto	6			
22/03	M. Nurul Hani	Jember	Wawancara	5			
24/03	Erysa Sella	Lumajang	Meneviti	1			
24/03	Ulfa Widad	Bondowoso	Meneviti	1			
24/03	Putri Han I	Jember	Meneviti	1			
24/03	Yusuf J.M	Jember	Me Wisata	1			
24/03	ALFAN N.A	Jember	Me Wisata	1			

TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JL	KSAN	INSTAGRAM	TTD
19/9/22	Ina 2 Bandung	Bondowoso	Tabrakan antara Jalin				
21/9/22	Putri Anggraeni	Manajemen - Buit	Membantu				
23/9/22	Lia Indah	Majalengka	Surah				
25/9/22	Y. Anggoro	Bondowoso	Memperbaiki				
26/9/22	Inam S	TACE Ika Bondowoso	Observasi OPCS				
	Prati Lutfi	"	"				
	Roz H	"	"				
	Lio H	"	"				
	Henry F	"	"				
29/9/22	Priat R	SARAI MUKAN	Kunjungan Lapangan				
	Nestel Laili	"	"				
	Gamsul Alis	"	"				
	Suharti	"	"				
	Yoh O	"	"				
	Chopi W	"	"				
04/10/22	Yoko Laksono	Bondowoso	Konfirmasi				
	Tantiri	"	"				
05/10/22	SNPK 2 Jember	Gugur - Bondowoso	Mengawal Penanganan Purbakala	8	28		
	Meg Groupagan	"	"				
6/10	Yuni Dewi	Bondowoso					
	Zaki	"	"				
9/10	Rafael D A	Wanayasa, Bondowoso	Penelitian batu				
2/10	Oktavia	SMAN 01 TUGASARANG	Penelitian				
12/10	TKN Pembina	Kec. Gugur	Memperbaiki Peninggian Purbakala pda Area TKN	8	40		
	Groupagan	"	"				

TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JL	KSAN	INSTAGRAM	TTD
	M. Lili	Bondowoso	Keperluan				
	Yogi	"	"				
	Korri	"	"				
12-11-2022	Flora S	Bondowoso	Keperluan				
12-11-2022	LDY Dwi	Bondowoso	Keperluan				
13-11-2022	Raja Anan	Bondowoso	Keperluan				
14-11-22	Fatihah Nurrah	Bondowoso	Keperluan				
20-11-22	Erwan S	Bondowoso	Keperluan				
20-11-22	Siti Amalati	STAS At-Taqwa	Keperluan				
	Mu. Hajar	"	"				
	Pratiwi R	"	"				
	Siti Saibatul J	"	"				
	Yusuf Aya Sirega	"	"				
26-11-22	A. Zainar Rizal	Bondowoso	"				
				72			
				<p>Total Kunjungan - PIM B Awal November 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas = 32 - Pelajar = 231 - Umum = 27 Total = 290 			

	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JL	KESESAN	INSTAGRAM	TTD
12/12	Alvinh Susanto	Besuki, Cikande	Wawancara	1			
13/12	Fitri	Pangajene	Tamasya	3			
14/12	Fitri	Bekasi	Study Tour	4			
15/12	Fitri	Bandung	Study Tour	10			
16/12	Melani	Sukabanda	Study Tour / Lawatan	6			
17/12	Melani	Sukabanda	Study Tour / Lawatan	10			
18/12	Uzlopah	Sidoarjo	Kunjungan	10			
19/12	Tara	Sidoarjo	Kunjungan	5			
20/12	Mari	Sidoarjo	Kunjungan	1			
21/12	Rita L	Sidoarjo	Kunjungan	10			
22/12	Nurik R	Sidoarjo	Kunjungan	1			
23/12	Indah	Sidoarjo	Kunjungan	4			
24/12	Laila	Sidoarjo	Kunjungan	10			
25/12	HARITO	Sidoarjo	Kunjungan	60			
26/12	Harito	Sidoarjo	Kunjungan	9			
27/12	Harito	Sidoarjo	Kunjungan	3			
28/12	Harito	Sidoarjo	Kunjungan	2			
29/12	Harito	Sidoarjo	Kunjungan	1			
30/12	Harito	Sidoarjo	Kunjungan	6	14	82	

	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JL	KESESAN	INSTAGRAM	TTD
17/12	Uti Iman	Bangkalan	Wawancara	20			
17/12	Pura	Bangkalan	Wawancara	4			
17/12	She Baiti	Jember	Wawancara	12			
18/12	SDN Pekuruman	Bondowoso	Kunjungan	24			
20/12	SDN Sumber Sukro	Bondowoso	Kunjungan	3			
20/12	Diana	Bondowoso	Kunjungan	3			
20/12	Agung	Bondowoso	Kunjungan	3			
20/12	Rogan	Bondowoso	Kunjungan	25			
21/12	A. Kabari	Bondowoso	Kunjungan	4			
23/12	SDN Locore 1	Locore	Kunjungan	7	43		
24/12	SDN Jelas	BINAKAL	Kunjungan	2	18		
24/12	SMT Sobitil	Mansion	Kunjungan	1			
26/12	M. Fictorius	Jember	Kunjungan	6			
26/12	Dani	Bangkalan	Kunjungan	7	14		
30/12	Dani	Bangkalan	Kunjungan	43	173	4	

Tgl	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JUM	REKAM / KESAN	INSTAGRAM	TTD
17/12	Putra Dita Satrio Putra	Pasar	Tugas	2			
21/12	Umi Subri Mallaga	Maman	Tugas	2			Sd Sd
22/12	Putra Mahdi Mulyono	Maman	Tugas	5			Sd
	Umar	Jember		1			Sd
				8			

Total Kunjungan Dlm / Gurus Pakkamu
 1 Dinas = 49
 2 Pelajar = 187
 3 Uman = 86
 4 Atung =
 Total = 349

Berkas 31.12.2022

Tgl	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JUM	REKAM / KESAN	INSTAGRAM	TTD
06/12	Bobby Hasan	Jember	lesos sekolah	9			
06/12	Jessi Wani A	Bondowoso	Berkasong sekolah Wk	10			
07/12	Shafiq B	Papandayan	Studi	11			
07/12	Toni Paksi	Paksi	Study Education	14			
07/12	Shafiq B	Papandayan	Study Education	15			
15/12	Khotun	Jember	Studi	2			
16/12	Ryan	Jember	Studi	5			
16/12	Amma	Jember	Studi	2			
16/12	Safiq	Jember	Studi	2			
17/12	Sani Riza Satrio	Sidoarjo	Studi	5			
17/12	Alia Afriani	Paksi	Studi	10			
17/12	Widada Ayu	Paksi	Studi	1			
17/12	Sani Mulyono	Paksi	Studi	2			
17/12	Tika	Jember	Studi	3			
17/12	Sani Mulyono	Jember	Studi	14			
17/12	Sani Mulyono	Jember	Studi	2			
17/12	Sani Mulyono	Jember	Studi	10			
20/12	Siti Perliana	Sekarpuh	Kunjungan	1			
22/12	M. Wati	Paksi	Kunjungan	1			
23/12	Iqbal Firdausi	Paksi	Kunjungan	1			
23/12	Inda Sidiarta	Paksi	Kunjungan	1			
23/12	Fatih Rizki	Paksi	Kunjungan	1			
23/12	Putra	Paksi	Kunjungan	1			
29/12	Ervin	Sekarpuh	Kunjungan	2			
31/12	SDN Paksi	Paksi	Kunjungan	13			

Total Kunjungan:
 Dinas = 13
 Pelajar = 319
 Uman = 27
 Jumlah = 395 Orang

TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JL	JK	KESAN	INSTAGRAM	TID
18/10/20	El. Nurul Hudaqulom	Kujangin, Gunung	mempertanyakan Benda, kebutuhan pada anak	18	107			
18/10/20	SD Al Izzah	Bondowoso	outdoor learning					
18/10/20	Universitas Jember	Jember	Benda, benda, lingkungan, ya ada di lingkungan	12				
18/10/20	UIN Eki Jember	Bondowoso	Shahid biologi	2				
18/10/20	Adh. Pramaza	Mojok	Kunjungan	1				
18/10/20	Muznan	Gretn	Kunjungan	1				
18/10/20	Pria. Subianta	Danawan	Kunjungan					
18/10/20	Alya. Nur. Ananda	Danawan	Tugas sekolah	10				
18/10/20	Belalanti	Danawan	SURE / LRT	5				
18/10/20	Devi. Rizka. R.	Bondowoso	Gea. Tahun 2022	3	3			
18/10/20	B. Subanti	Mojok	Survey	10				
18/10/20	ASB. RANIKAWATI	Surabaya - Paksi		6				
18/10/20	Dina. Ayu. Lailani	Grugugan (Bondowoso)	Kunjungan	2	13			
18/10/20	Genay. D.	Bondowoso	Kunjungan	2				
18/10/20	Putri. Nur.	Jember	Kunjungan	1				
18/10/20	Misyana. S. Pd	Mojok	Kunjungan	1	4			
18/10/20	Rizka. A. R.	DADAPAN	Kunjungan	1				
18/10/20	Uluk. Lailani. S. Pd	DADAPAN	Kunjungan					
02/11/2022	KRISTINA SON	Tamanan	Penelitian	1				
02/11/2022	Rizka. Ghaisya. Nurul. Anwar	Jember	Penelitian	2				
02/11/2022	Papri. Nurul	Mojok						
02/11/2022	Madin	Mojok	Kunjungan	1				
02/11/2022	DA. Y. Nurul	Har. Jember	Kunjungan	1				
10/11/2022	Nurul. Hafid	Bondowoso	Ujian. Kerting	20				
11/11/2022	Ira. Vekiana	Danawan Tk 1 Jember	Kunjungan	20				
				32	160	27		

TGL	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JL	JK	KESAN	INSTAGRAM	TID
18/10/20	Ap. Didi	Bondowoso	Penelitian	1				
18/10/20	20. Nurul. Hafid	Bondowoso	Penelitian	1				
18/10/20	Danawan P.	Samban		1				
18/10/20	Dina. Nurul	Luwang		1				
18/10/20	Nurul. Hafid	Mojok		1				
18/10/20	Apri. Nurul	Bondowoso	Kunjungan	1				
18/10/20	18			14				
18/10/20	Negeri. Fauzi	Jember	Penelitian	15				
18/10/20	Yamir	Bondowoso	Penelitian	16				
18/10/20	Sustan. Amin	Bondowoso	Kunjungan	2				
18/10/20	Mas. Rudi	Bondowoso	Kunjungan	2				
18/10/20	Ayu. Kurniati	Bondowoso	penelitian	1				
23/2/20	Risa. Rizka	Jember	Penelitian	1				
24/2/20	Irena. Fauzi	Jember	penelitian	1				
20/2/20	M. Nurul. Hafid	Mojok	penelitian	1				
27/1/20	Apri. Nurul	Bondowoso	penelitian	7				
28/2/2022	Christin	Jember	Penelitian	2				
1/3/2022	Sub. Nurul	Bondowoso	Penelitian	2				

	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JUMLAH	PESAN/KESAN @INSTAGRAM	TTD
7/2 2023	Risqianto	Bondowoso	Kunjungan / Wisata	90	Pengalaman personal dan buku sejarah	TTD
9/2 2023	Dian Iggama I	SMK IPA 1 Tegayepal	Kunjungan Sejarah	65	Insirip, labir, bagus, bisa promosi, board media, agencian	TTD
5/2 2023	Siti Luthan	Petauman	Kunjungan wisata	1		
5/2 2023	Muhammad H	Petauman	Kunjungan wisata	1		
5/2 2023	ana	tanah wulan	Kunjungan wisata	1	Ular Pesisir education Center	TTD
13/2 2023	Laila Nur.	Vn. Jembersejati	Kunjungan Sejarah	2	Sangat menarik	TTD
12/2 2023	Rafiq Saabillah	Tanggul (SMA 1)	Kunjungan Sejarah			
11/2 2023	Nur Halim r	Tanggul (SMA 1)	Kunjungan sejarah			
10/2 2023	Azka Zamani	Tanggul (SMA 1)	Kunjungan sejarah			
10/2 2023	Muhammad R.	Tanggul (SMA 1)	Kunjungan sejarah			
10/2 2023	Mur Afrida	Tanggul (SMA 1)	Kunjungan sejarah			
10/2 2023	Ariel Hidayat	"	Kunjungan (sejarah)			
10/2 2023	Mi Suci Ayu P.SD	"	Kunjungan sejarah			
12/2 2023	An Harbi Arachdi	"	Kunjungan sejarah			
12/2 2023	Intan Bello S	"	Kunjungan sejarah			
12/2 2023	SMAN 1 Tanggul	Tanggul Jember	Study tour sejarah	35		
13/2 2023	SMAN 1 Bondowoso	Bondowoso	Kunjungan Wisata	3	Tempatnya bersih	
13/2 2023	SMAN 1 Bondowoso	Bondowoso	Kunjungan Wisata	13	Kerel, Baqur	
13/2 2023	SMAN 1 Bondowoso	Bondowoso	Kunjungan Wisata	3	Menarik, ari, peren	
13/2 2023	Al Faruq	Bondowoso		2		
10/2 2023	Diana	SMK Bondowoso	wisatawan sejarah	4		
09/01/23	Dusita	SMK 1 Bondowoso	Kunjungan sejarah			
27/2 2023	MENAP IPS	Jember	Kunjungan Sejarah	19	Sangat menarik dan bisa menambah pengetahuan	
22/2 2023	Honorik	Jember	Kunjungan Sejarah			
				30	125	13

	NAMA	ALAMAT	KEPERLUAN	JUMLAH	PESAN/KESAN @INSTAGRAM	TTD
09-02-2023	Tiffany Aulia	Jember	pengunjung	2		
09-02-2023	Falqah Ayu	Jember	pengunjung	2		
09-02-2023	Fariz	Jember	pengunjung			
08-02-2023	Paula Diani Wani	Bondowoso	observasi	8		
08-02-2023	Angela Setiawan	Sidoarjo	observasi	10	Sangat menarik dan wawasan	
	Kha Sidiqo				Sangat bagus	
12-02-2023	Juli H.	Jember	pengunjung			
14-02-2023	Dia	Bondowoso	pengunjung			
	Tata	Jember	pengunjung			
	Dika	Jember	pengunjung			
	Zaini	Jember	pengunjung			
15/02-23	Sugianto	Bondowoso	pengunjung 2 orang	11	Sangat menarik dan wawasan	
	Rita Astuti		pengunjung	11	Sangat menarik dan wawasan	
	Rizki					
	Hafidza Ag					
	Citra Asti					
	Schafiq					
	Elly H.					
	Sudipto					
	Kusnadi					
	Kusjono					
	Iqbal					
15/2 23	Iman	Bondowoso	pengunjung	28	45	11
	Selva					
	Yusuf					
	Rizki					
	Rani					
	Hani					
	Siti					
	Auli					

No	Tgl	Nama	Alamat	Kategori	JUMLAH		PESAN / KESAN	INSTAGRAM	TID
					INAS	LENGKAP			
1	27/05	Siti Aqila	Manunggal Pur - Bas	City Tour	28		Sangat bagus ke wisata Alipenta		R
2	27/05	Wahyu Rai P.	Benangbung	Wisata	3	40			R
3	27/05	Pada TERASU (18-19) Alipenta	Cemce	Alimat Topik	65	40	Tidak begitu khususnya Pusat di hotel Bandara		Alip
4	27/05	200 siswa Alipenta	Peterson	Study tour	6		Sangat bagus dan khususnya khususnya khususnya		Alip
5	27/05	200 siswa Alipenta	Wringin	Study tour	6				Alip
6	20/05	Abdul Hadi	Wanorani	Wisata	18				Alip
7	21/05	Serie Anggar SMK	Gondowoso	Riset	11		Sangat bagus sangat sangat sangat		Alip
8	1/05	Indira	Wanorani	Pacitan			Sangat bermanfaat dan membantu dalam penelitian saya		Alip
9	1/05	Doni	Surabaya	Riset	4		Sangat bermanfaat		Alip
10	2/05	Anggun	Gondowoso	Take film dokumenter	6		unik dan menarik		Alip
11	2/05	Arca	Gondowoso	Take film dokumenter					
12	3/05	Anggun	Gondowoso	Take film dokumenter	9		Sangat bagus		Alip
13	7/05	Selvi	Gondowoso	Wisata	7		Sangat bermanfaat sangat sangat		Alip

No	Nama	Alamat	Kategori	JUMLAH		PESAN / KESAN	INSTAGRAM	TID	
				INAS	LENGKAP				
1	Nining P.	Pacitan	Wisata	28		Sangat bagus sangat sangat		A	
2	Sari Nurani SBN & Ratu	Pacitan	Wisata	28					
				Total kunjungan ke Pacitan 2023					
				1. Dinas	= 90				
				2. Pelajar	= 153				
				3. Wisata	= 15				
				4. Alim	= 1				
				109. Orang					
				Gondowoso 21.07.2023					

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelda Aprilia Hidayat

NIM : U20194015

Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Imelda Aprilia Hidayat

NIM: U20194015

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Imelda Aprilia Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 25 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn Wringin Pasar, RT.03/RW.01, Desa Wringin,
Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)
NIM : U20194015

B. Riwayat Pendidikan

1. TK. Tunas Harapan
2. SDN Wringin 1
3. SMPN 1 Wringin
4. MAN Bondowoso
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka